

**IMPLIKASI PELANGGARAN FUNGSI MISI  
DIPLOMATIK TERHADAP HUBUNGAN  
ANTARA NEGARA PENGIRIM  
DAN NEGARA PENERIMA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ERWIN SURYANDARU  
NIM. 0410110082**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2007**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Papa selaku orang tua yang sangat berjasa membentuk kepribadian penulis serta telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak pernah terhenti.


Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setyo Widagdo, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan selaku pembimbing utama atas ide, bimbingan, dan kesabarannya.
3. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, SH. MH selaku pembimbing pendamping atas ide, masukan, dan kritik yang disampaikan.
4. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
5. Teman-teman warganegara Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu ada masukan dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya pada kita semua dan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Amin.



Malang, Juli 2007

( Penulis )

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAKSI .....	vii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLIKASI PELANGGARAN

#### FUNGSI MISI DIPLOMATIK

##### A. Keterkaitan Hubungan Internasional Dan Hubungan

Diplomatik .....	11
1. Pengertian Hubungan Internasional .....	11
2. Pengertian Diplomasi, Diplomat, dan Hubungan Diplomatik... ..	12
3. Keterkaitan Hubungan Internasional Dan Hubungan Diplomatik .....	13

##### B. Hubungan Diplomatik Secara Umum .....

1. Konvensi Yang Mengatur Hubungan Diplomatik .....	14
2. Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik .....	14

a. Sebagai Perwakilan Negara .....	15
b. Negosiasi Dengan Pemerintah Negara Penerima .....	16
c. Mengajukan Protes .....	16
d. Melakukan Interpretasi Dan Usaha Untuk Memperoleh Dukungan Terhadap Pandangan Pemerintahnya .....	17
e. Melindungi Kepentingan Negara Pengirim Dan Warga Negaranya .....	17
f. Meningkatkan Hubungan Persahabatan .....	18
g. Mengetahui Secara Pasti Dan Sah Kondisi Dan Perkembangan Di Negara Penerima Dan Memberikan Laporan .....	18
3. Kekebalan Perwakilan Diplomatik .....	19
a. Kekebalan Mengenai Diri Pribadi .....	19
b. Kekebalan Keluarga Seorang Wakil Diplomatik .....	20
c. Kekebalan Dari Yurisdiksi Kriminal Dan Yurisdiksi Sipil Negara Penerima .....	21
1) Kekebalan dari yurisdiksi kriminal .....	21
2) Kekebalan dari yurisdiksi sipil .....	22
d. Kekebalan Dari Kewajiban Untuk Menjadi Saksi .....	23
e. Kekebalan Kantor Perwakilan Asing dan Tempat Kediaman Seorang Wakil Diplomatik .....	24
f. Kekebalan Korespondensi .....	25

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan .....	26
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	26
C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
D. Tehnik Analisa Bahan Hukum .....	27
E. Definisi Konsepsional .....	27

BAB IV : IMPLIKASI PELANGGARAN FUNGSI MISI DIPLOMATIK  
TERHADAP DIPLOMAT YANG BERSANGKUTAN DAN  
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA NEGARA PENGIRIM DAN  
NEGARA PENERIMA


A. Implikasi Dari Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Diplomat Yang Bersangkutan .....	29
1. Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Diplomat Yang Bersangkutan Ditinjau Dari Peraturan Hukum Internasional .....	33
2. Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Diplomat yang Bersangkutan Ditinjau Dari Peraturan Hukum Nasional .....	41
B. Implikasi Dari Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima .....	48
1. Peranan Hukum Internasional Dalam Menentukan Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima .....	51

2. Peranan Politik Luar Negeri Dalam Menentukan Implikasi  
Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Hubungan  
Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima ..... 63

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 71  
B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**



## ABSTRAKSI

ERWIN SURYANDARU, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima*, Setyo Widagdo, SH. MH; Hanif Nur Widhiyanti, SH. MH

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya praktek pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat. Sementara seorang diplomat dianggap mewakili negara pengirim dan mempunyai kehormatan besar. Seorang diplomat dan keluarganya juga dilindungi oleh hak istimewa dan hak kekebalan. Hak istimewa dan hak kekebalan bagi diplomat dan keluarganya tersebut bahkan diakui dalam hukum internasional.

Sebuah pelanggaran, terlepas hal tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekebalan atau tidak, pasti tetap ada implikasi yang menyertai dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan tersebut. Bila orang yang melakukan pelanggaran itu adalah seorang diplomat yang mempunyai kekebalan tentu implikasi bagi pelanggar tersebut akan berbeda bila pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat biasa.

Seorang diplomat telah dianggap mewakili negara pengirim. Sehingga bila seorang diplomat melakukan pelanggaran, maka tentunya dapat berimplikasi pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Tentu implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima juga diwarnai oleh faktor-faktor politis dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional. Dan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik dalam kasus satu dapat berbeda dengan kasus yang lainnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi dan peraturan yang terdapat dalam KUHP yang terkait. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait.

Dari hasil penelitian dengan metode yang telah diuraikan diatas, maka penulis memperoleh jawaban bahwa implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan adalah dapat dikenainya pengusiran. Di dalam pengusiran ada bermacam bentuk dan cara. Salah satunya adalah dengan cara persona non grata. Memang tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik. Pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat tersebut juga dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi menurut hukum nasional suatu negara. Sementara dalam hubungan antara negara pengirim dan negara penerima, implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik dapat berupa tetap harmonisnya hubungan negara pengirim dan penerima atau menjadi buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

Menyikapi fakta diatas, maka perlu kiranya aturan mengenai pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut diatur secara tertulis dalam hukum internasional. Hal ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum bagi pelanggar fungsi misi diplomatik, serta diharapkan kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut tidak berimplikasi pada memburuknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di masa sekarang ini, di mana jumlah penduduk dan kebutuhan sangatlah banyak dan beragam, hubungan antar negara merupakan faktor yang sangat krusial. Suatu negara tidak akan mungkin mencukupi semua kebutuhan warga negaranya tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Suatu negara pasti memerlukan negara lain.

Sebenarnya, hubungan antar bangsa ini terbukti telah ada sejak jaman purbakala. Hal ini dapat ditelusuri lewat peninggalan sejarah, baik berupa tulisan, bangunan, petilasan, baik yang tersimpan dalam museum maupun yang terhampar di beberapa bagian dunia.<sup>1</sup> Dokumen-dokumen kuno dari sejarah India dan Cina menunjukkan, bahwa pada abad pertama sebelum Masehi telah ada dinas diplomatik dengan bermacam-macam pangkat. Sejak abad pertengahan, kecenderungan hubungan yang bersifat internasional semakin nyata, benih dan asas hukum internasional semakin berkembang, terutama di bidang perdagangan dan maritim. Pada masa itu, praktek pertukaran duta hanya dilakukan antar bangsa Yunani kuno dan Romawi, begitu pula dengan bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Lama kelamaan praktek yang demikian ini berkembang pesat dan kemudian ditetapkan menjadi misi-misi tetap seperti yang ada pada zaman sekarang.

---

<sup>1</sup> A. Masyhur Effendi, SH. MS, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, 1993 (I), Surabaya, hal 11

Di dalam prakteknya, dewasa ini banyak kepentingan yang berada di belakang hubungan diplomatik. Baik kepentingan secara individu maupun kepentingan dari negara pengirim. Tujuan awal adanya hubungan hubungan diplomatik, yaitu sebagai alat untuk memperlancar hubungan-hubungan internasional dan menjamin persaudaraan yang kekal dan abadi bagi bangsa-bangsa di dunia seakan menjadi tidak berarti lagi karena banyak kepentingan-kepentingan lain yang terselubung di belakang hubungan diplomatik.

Keentingan-kepentingan tersebut sangatlah beragam. Ada individu yang bertugas sebagai diplomat, tetapi kemudian menjadikan tugas dan kewenangannya tersebut sebagai sarana untuk memperlancar kepentingan bisnis pribadinya. Ada negara yang dalam hubungan diplomatiknya dengan negara lain kemudian berkeinginan mengetahui rahasia negara tersebut untuk kepentingan negaranya. Ada pula negara yang dalam hubungan diplomatiknya dengan negara lain kemudian berkeinginan menguasai kekayaan alam negara tersebut, bahkan oleh beberapa negara hubungan diplomatik hanya dijadikan sebagai sarana politis belaka. Bahkan kepentingan-kepentingan tersebut telah masuk ke dalam segala jenis hubungan antar negara. Hal-hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima yang pasti akan sangat merugikan bagi kedua negara yang mengadakan hubungan tersebut.

Pendapat bahwa hubungan diplomatik seringkali dijadikan sarana politis suatu negara semakin terlihat kebenarannya pada masa sekarang ini. Banyak negara menggunakan sarana hubungan diplomatik untuk menekan negara lain dan mensukseskan tujuannya.

Fakta terbaru adalah digunakannya hubungan diplomatik oleh Amerika Serikat untuk menekan Korea Utara agar menghentikan proyek nuklir yang dimilikinya. Amerika Serikat mengatakan bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Korea Utara apabila Korea Utara mau menghentikan proyek nuklirnya.<sup>2</sup> Padahal Amerika Serikat merupakan negara sekutu dari Korea Selatan, yang notabene merupakan musuh dari Korea Utara sejak adanya perang Korea pada tahun 1950-1953. Amerika Serikat sendiri pun menyatakan bahwa Korea Utara adalah musuhnya.

Pada tahun 1999 ketika Israel akan membuka hubungan dengan Indonesia, Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Abdurrachman Wahid berpendapat bahwa pembukaan hubungan dengan Israel dapat mempererat persahabatan antara Indonesia dan Israel serta mengatakan “Ada orang Yahudi yang bisa kita pakai sebagai teman, ada yang tidak”,<sup>3</sup> sementara banyak ahli politik Indonesia mengatakan bahwa pembukaan hubungan antara Indonesia dan Israel hanya sebagai sarana Israel untuk mendapat pengakuan sebagai negara yang sah dari Indonesia. Padahal Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai negara yang sah sebagai konsekuensi dari pendudukan Israel atas wilayah kedaulatan Palestina yang dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan. Indonesia sendiri tidak setuju pada semua bentuk penjajahan, seperti yang tertuang dalam alinea pertama UUD 1945 yang merupakan konstitusi dasar Indonesia yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Kompas, *AS siap memulihkan hubungan diplomatik*, 12 Mei 2007

<sup>3</sup> www.apakabar.com, *Gus Dur menjelaskan*, 4 November 1999

<sup>4</sup> Lihat alinea pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kemudian kepentingan-kepentingan yang terselubung di belakang hubungan diplomatik tersebut memicu adanya pelanggaran fungsi misi diplomatik. Fungsi misi diplomatik kemudian berkembang ke berbagai tindakan yang melanggar hukum. Seperti adanya diplomat Indonesia di Belanda yang mempergunakan fasilitas diplomat untuk menyelundupkan ecstasy untuk kepentingan bisnis obat terlarang.<sup>5</sup>

Bentuk lain pelanggaran fungsi misi diplomatik yang merupakan akibat kepentingan negara pengirim adalah tumbuh suburnya praktek diplomat yang juga merangkap sebagai mata-mata negara pengirim. Seperti yang terjadi di Kuba, Venezuela, Swedia, dan Indonesia.

Awalnya, praktek mata-mata ini berkembang pesat pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk saling mengintip teknologi, terutama teknologi persenjataan dari lawannya. Kemudian mata-mata ini terus berkembang untuk tujuan-tujuan lain seperti untuk mengetahui rahasia dagang sebuah perusahaan, atau untuk mengetahui sumber daya alam suatu negara terutama sumber-sumber minyak yang pada masa sekarang ini sangat dibutuhkan oleh semua negara agar dapat dikuasai oleh negara yang melakukan praktek mata-mata.

Kemudian, beberapa tahun terakhir ini juga marak terjadinya praktek mata-mata yang dilakukan oleh diplomat. Seperti yang terjadi di Swedia pada tahun 2002 yang mengakibatkan pengusiran dua diplomat Rusia yang terlibat dalam sebuah skandal mata-mata di perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi Ericsson.

Tahun 2006 di Kuba, pelaku mata-mata adalah diplomat Republik Ceko yang memata-matai untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Kuba mengatakan bahwa diplomat Ceko tersebut terus-menerus melakukan pekerjaan intelijen dan tugas-tugas

---

<sup>5</sup> [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), *Staf KBRI di Den Haag diduga menyelundupkan ecstasy*, 8 Oktober 1996

subversif dan bekerja di Kuba bukan untuk pemerintah Ceko tetapi untuk pemerintah AS.<sup>6</sup>

Di Venezuela pada tahun 2006 pelaku mata-mata adalah diplomat Amerika Serikat. Bahkan mata-mata tersebut telah mendapat informasi rahasia dari beberapa perwira tentara Venezuela.<sup>7</sup>

Pada tahun 1982 di Indonesia pelaku mata-mata adalah diplomat Rusia yang bertransaksi rahasia negara Indonesia dengan seseorang perwira TNI.<sup>8</sup> Saat itu, seorang anggota staf diplomatik Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta yang bernama Letkol P. Egroove telah melakukan suatu tindak pelanggaran terhadap ketentuan dan prinsip persahabatan antar negara, yaitu melakukan tindak spionase. Tindakan tersebut dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, dan oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan konvensi Wina 1961 yaitu melakukan campur tangan dalam urusan negara RI, dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional. Dalam peristiwa tersebut juga telah melibatkan seorang warganegara Indonesia yang bekerja sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu Letnan Kolonel Sus Daryanto.

Melihat dari hal tersebut diatas, maka pertanyaan mengapa dalam penulisan skripsi ini mengangkat topik yang berkaitan dengan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima menjadi suatu hal yang perlu diangkat, yaitu karena terdapatnya kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelewengan-penyelewengan fungsi misi diplomatik ada yang terjadi berkaitan dengan hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

<sup>6</sup> [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), *Kuba usir diplomat Ceko dituduh mata-mata AS*, 15 April 2006

<sup>7</sup> [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com), *As usir diplomat Venezuela sebagai pembalasan*, 24 Februari 2006.

<sup>8</sup> Syahmin A K, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, 1988, Bandung, hal 78

Selain itu mata-mata dan kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik merupakan permasalahan yang sedang terjadi di negara-negara di dunia internasional pada umumnya karena menyangkut harkat, martabat, kehormatan, dan kedaulatan suatu bangsa. Hal tersebut juga hampir dialami seluruh negara-negara di dunia internasional. Jadi, sangatlah perlu kiranya topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini diangkat, terutama karena kita juga perlu mengetahui bagaimana jika kasus tersebut ditinjau dari hukum positif yang ada.

Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat apalah jadinya, apalagi jika pejabat tersebut merupakan pejabat tinggi utusan suatu negara yang ditempatkan pada negara lain merupakan utusan yang mengemban amanat dari negara pengirimnya kepada negara penerima, yang mana pejabat diplomatik tersebut juga mendapat hak istimewa dan mendapat hak kekebalan termasuk kebal terhadap hukum dari negara penerima.

Sebenarnya, pasal 9 Konvensi Wina telah mengatur adanya "*persona non grata*" atau tidak sukainya diplomat dari pengirim oleh negara penerima dan "*non acceptable*" atau tidak diterima sebelum diplomat tersebut dikirim oleh negara pengirim ke negara penerima. Tapi dalam prakteknya, banyak negara yang tidak menggunakan aturan *persona non grata* atau *non acceptable* ini. Hal tersebut dikarenakan *persona non grata* atau *non acceptable* terhadap diplomat suatu negara dapat mempunyai efek yang sangat luas. Bahkan dapat berujung pada sikap negara penerima ke negara pengirim.

Melihat dari hal tersebut diatas pastilah disini akan muncul suatu permasalahan-permasalahan yang timbul dan pengaruh ataupun dampak yang akan muncul jika pelanggaran itu dilakukan oleh pejabat diplomatik yang sedang

menjalankan tugas di suatu negara dimana diplomat tersebut dikirim, dalam hal ini pengaruhnya terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

Telah diuraikan diatas bahwa dalam praktek diplomatik dewasa ini banyak sekali pelanggaran terhadap fungsi misi diplomatik, dan suatu pelanggaran pasti memiliki implikasi. Termasuk juga pada pelanggaran fungsi misi diplomatik. Bahkan implikasi tersebut juga bisa berimbas terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Implikasi dari pelanggaran fungsi tersebut tentunya berbeda antara kasus satu dan kasus yang lainnya. Banyak faktor yang membuat implikasi dari pelanggaran fungsi tersebut berbeda antara kasus satu dan kasus yang lainnya, antara lain karena alasan politik, ekonomi, dan karena alasan-alasan lain.

Karena adanya perbedaan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik dalam satu kasus dengan kasus yang lain, maka dalam pembahasan skripsi ini difokuskan dengan memilih beberapa kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus ini dipilih karena masih relatif baru terjadi, serta implikasi dari pelanggaran fungsi diplomatik yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut sangatlah besar, sehingga kasus-kasus tersebut sangatlah menarik untuk diulas dan dijadikan bahan penulisan. Untuk itulah maka skripsi ini diberi judul “IMPLIKASI PELANGGARAN FUNGSI MISI DIPLOMATIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA NEGARA PENGIRIM DAN NEGARA PENERIMA”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah implikasi dari pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan?

2. Apakah implikasi dari pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut :

#### 1. Secara teoritis

Sebagai kontribusi didalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum internasional khususnya hukum diplomatik terutama dalam implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

Dan bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum diplomatik untuk para pemerhati hukum internasional pada umumnya dan para akademisi serta para peserta dari mata kuliah hukum diplomatik pada khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi akademisi hukum.

#### 2. Secara praktis

##### a. Bagi penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum internasional terutama hukum diplomatik yang menyangkut implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima

b. Bagi masyarakat

Penulisan skripsi ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan gambaran dan informasi tentang hukum diplomatik dengan segala kejadian yang ada khususnya tentang implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

### **E. Sistematika Penulisan**

**BAB I :** pada bab I diuraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** pada bab II diuraikan mengenai tinjauan pustaka akan dibahas dan diuraikan tinjauan teoritis mengenai keterkaitan hubungan internasional dan hubungan diplomatik, konvensi yang mengatur hubungan diplomatik, tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, serta kekebalan perwakilan diplomatik.

**BAB III :** pada bab III diuraikan mengenai metode penelitian yaitu ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, bahan hukum, serta metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB IV :** pada bab IV diuraikan mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu implikasi pelanggaran fungsi

misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan serta terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

BAB V : pada bab V akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran untuk ke depannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLIKASI PELANGGARAN FUNGSI MISI DIPLOMATIK**

### **A. Keterkaitan Hubungan Internasional Dan Hubungan Diplomatik**

#### **1. Pengertian Hubungan Internasional**

Definisi hubungan internasional sangatlah beragam, namun setelah disaring, intinya menyatakan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antar negara yang dilakukan oleh pemerintah atau wakil suatu negara tertentu.

Hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain.<sup>9</sup>

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung. Namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi dan penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

McLelland, dalam buku yang berjudul *etika dan kebijakan hubungan internasional* karangan T May Rudi berpendapat bahwa :<sup>10</sup>

Hubungan internasional adalah studi atau pengkajian tentang interaksi antara kesatuan-kesatuan sosial, termasuk studi tentang keadaan-keadaan berkaitan (relevant) yang mengelilingi interaksi. Fakta-fakta hubungan Internasional dapat dipilih dan ditata dengan dua acuan yaitu pelaku (aktor) dan interaksi.

## 2. Pengertian Diplomat, Diplomasi, Dan Hubungan Diplomatik

Definisi diplomat yaitu sebagai orang yang melakukan diplomasi. Kata diplomat berasal dari bahasa Yunani yaitu “diploma” yang artinya adalah “*a letter folded double*” atau surat yang dilipat ganda, kemudian diterjemahkan sebagai utusan negara yang mengemban tugas ganda.<sup>11</sup> Sehingga dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, diplomat dapat dikatakan sebagai duta negara atau utusan negara yang ditugaskan ke negara lain sebagai representatif atau untuk

<sup>9</sup> T. May Rudi, *Teori, etika dan kebijakan hubungan internasional*. Angkasa, 1993, Bandung, Hal 3

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com)

merepresentasikan negara yang telah mengutusnyanya.<sup>12</sup> Maka dalam menjalankan fungsinya, seorang diplomat harus bekerja sesuai dengan aturan diplomatik yang telah berkembang di kalangan negara-negara dunia.

Definisi mengenai diplomasi sangatlah beragam. Para pakar memberi definisi yang berbeda. Menurut Wikipedia Indonesia pengertian diplomasi adalah “seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi”.<sup>13</sup> Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.

The Oxford English Dictionary memberi konotasi sebagai berikut: “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat”.

Menurut the Chamber's Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah “*the art of negotiation, especially of treaties between states; political skill*”. (seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik).

S.L Roy mengatakan bahwa diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara sebagai :

Seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> www.wikipedia.com

<sup>14</sup> S. L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, 1991, Jakarta, Hal 8

Definisi hubungan diplomatik adalah salah satu cara yang dipergunakan dalam hubungan internasional, dengan memakai metode diplomasi atau negosiasi.

### **3. Keterkaitan Hubungan Internasional Dan Hubungan Diplomatik**

Sebenarnya keterkaitan antara hubungan internasional dan hubungan diplomatik sangatlah jelas. Yaitu hubungan diplomatik sebagai salah satu cara yang dipergunakan dalam menjalin hubungan internasional, yang secara khususnya menggunakan pendekatan diplomasi atau negosiasi. Dalam rangka mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain secara formal, adanya hubungan diplomatik merupakan kenyataan.<sup>15</sup>

Diplomasi salah satu seginya berkaitan dengan pengakuan keberadaannya negara lain, karena itu sikap atau penampilan seorang diplomat dengan tugas-tugas diplomatiknya merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Peningkatan atau kemunduran hubungan antar dua negara tak dapat dipisahkan pula dengan peranan para diplomatnya.

Dari berbagai pengertian diplomasi yang telah diulas diatas, maka salah satu makna diplomasi adalah politik luar negeri, berarti pelaksanaan politik luar negeri tidak terlepas dari segi-segi diplomasi.

Dalam hubungan antar negara yang semakin intensif dan meluas, hubungan diplomatik akan semakin berkernbang pula. Hubungan diplomatik dilihat dari hubungan internasional merupakan realisasi hubungan resrni antar dua negara.

## **B. Hubungan Diplomatik Secara Umum**

### **1. Konvensi Yang Mengatur Hubungan Diplomatik**

---

<sup>15</sup> A. Masyhur Effendi (I), SH. MS, op.cit., h 27

Konvensi yang mengatur hubungan diplomatik adalah konvensi Wina yang diadakan pada tanggal 18 April 1961 di Wina, Austria. Ada dua optional protokol yang menyertai konvensi tersebut, yaitu optional protokol mengenai perolehan kewarganegaraan dan optional protokol mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan.<sup>16</sup> Di Indonesia konvensi ini beserta protokol opsional mengenai kewarganegaraan diratifikasi melalui undang-undang no 1 tahun 1982. Sedangkan protokol tambahan mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan tidak diratifikasi oleh Indonesia.

## 2. Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Secara tradisional, fungsi perwakilan diplomatik atau agen diplomatik yang dikirimkan ke negara asing merupakan penyambung lidah pemerintahnya dan sebagai jalur komunikasi resmi antar negara pengirimnya dengan negara dimana diplomat tersebut ditempatkan. Selain itu, diplomat tersebut memberikan laporan-laporan kepada pemerintahnya mengenai kondisi dan perkembangan situasi yang terjadi di negara penerima, melindungi bangsanya yang berdiam di negara penerima serta meningkatkan hubungan persahabatan antara negaranya dengan negara penerima. Selanjutnya diplomat tersebut bertugas memupuk kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan anjuran dan ketentuan-ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Fungsi perwakilan diplomatik pada dasarnya hanya berhubungan dengan persoalan politik, tetapi pada saat ini sulit bagi kita untuk memisahkan antara politik dengan aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itulah fungsi perwakilan diplomatik lama kelamaan juga berubah, bukan hanya menyelenggarakan

---

<sup>16</sup> Wasito, Sm.Hk, *Konvensi-Konvensi Wina*, Andi Offset, 1984, Yogyakarta, Hal 5

hubungan politik saja, tetapi sudah jauh masuk ke bidang perdagangan, keuangan, perindustrian dan lain sebagainya, yang sebenarnya merupakan wewenang konsuler.

Berikut ini beberapa fungsi perwakilan diplomatik, seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961.

a. Sebagai Perwakilan Negara

Pasal 3 (1a) menyebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik sebagai perwakilan negaranya di negara penerima. Secara resmi mereka dapat bertindak sebagai wakil negara dan sebagai jalur resmi antar pemerintah negara pengirim dengan pemerintah negara penerima.

Untuk melaksanakan fungsinya itu, dia akan mengadakan negosiasi tentang masalah-masalah yang berbeda antar negaranya dengan negara penerima. Dia dapat bertindak atas nama kepala negara atau kepala pemerintahannya, dan biasanya hasil dari negosiasi itu dapat dijadikan dasar terjadinya perjanjian antar negara yang bersangkutan.

Sebagai perwakilan negara, di satu pihak dia harus mendukung kebijaksanaan masing-masing negara, tetapi di pihak lainnya dia harus dapat mensukseskan gagasan pemerintahnya.

Pada saat ini, negosiasi dan konsultasi timbal balik merupakan alat yang paling efektif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Maka dari pada itu jasa-jasa agen diplomatik sebagai negosiator sangat dibutuhkan dan peranan mereka dalam percaturan internasional sangat penting.

b. Negosiasi Dengan Pemerintah Negara Penerima

Dimanapun juga, pemerintah yang hendak mengadakan perjanjian dengan pemerintah lain, apapun perjanjian yang hendak mereka tetapkan seringkali didahului dengan negosiasi resmi antar mereka dengan para agen diplomatiknya.

Meskipun perundingan yang sebenarnya dalam suatu perjanjian itu mungkin ditangani oleh misi khusus, terutama yang banyak mengetahui tentang pokok persoalan yang hendak diperjanjikan, tetapi jauh sebelumnya persiapan perencanaan harus disusun dengan baik, dan hal ini merupakan tugas agen diplomatik. Semua kegiatan untuk mensukseskan atau membatalkan perundingan yang akan dijadikan perjanjian merupakan tugas rutin agen diplomatik.

#### c. Mengajukan Protes

Apabila pemerintah negara penerimanya merasa tidak puas terhadap sikap atau tindakan negara lain yang menyangkut hubungan internasional. maka perasaan ini dapat disalurkan melalui protes dan ini dapat disampaikan melalui agen diplomatiknya.

#### d. Melakukan Interpretasi Dan Usaha Untuk Memperoleh Dukungan Terhadap Pandangan Pemerintahnya

Ini merupakan salah satu dari keseluruhan fungsi agen diplomatik yang amat sulit. Masalahnya disatu sisi dia harus dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan dan kebijaksanaan pemerintahnya, tetapi disisi lain dia harus dapat mencari dukungan pemerintah dari negara dimana dia ditempatkan. Pemerintah sering menemui kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah negara lain, terutama mengenai kasus klaim wilayah, perselisihan dengan negara tetangga dan soal lainnya yang menimbulkan perbedaan pendapat dengan negara lain. Untuk

mendapatkan dukungan tentang politik negaranya ini, agen diplomatik harus dapat memainkan peranannya.

e. Melindungi Kepentingan Negara Pengirim Dan Warga Negaranya

Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima merupakan salah satu fungsi utama perwakilan diplomatik. Kepentingan yang terletak di negara penerima tersebut itu meliputi kepentingan di bidang politik, dan bidang perdagangan. Seorang agen diplomatik harus segera mengambil langkah dan tindakan pencegahan atas segala kemungkinan yang merugikan negara dan bangsanya. Dia harus selalu mendeteksi segala kemungkinan selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum internasional. Dia harus dapat bertindak lebih cepat dan dapat memprakarsai serta memberi petunjuk kepada pemerintahnya apabila ada persoalan yang menyangkut hubungan antar negara dan bangsanya dengan negara penerima. Hal tersebut dilakukan dengan catatan bahwa semua perlindungan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional

f. Meningkatkan Hubungan Persahabatan

Fungsi lain perwakilan diplomatik adalah meningkatkan hubungan persahabatan antara negaranya dengan negara dimana dia ditempatkan. Sampai sekarang fungsi tersebut masih dianggap sangat penting dan memegang peranan dalam hubungan internasional. Untuk menjalin hubungan persahabatan atau bahkan meningkatkannya, perwakilan diplomatik harus banyak mengetahui dan memahami kondisi ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan bangsa lain. Dengan mengetahui keadaan, perasaan dan cita-cita mereka, kemungkinan besar untuk

menghindari perselisihan ataupun peperangan dapat diwujudkan, dan hal ini merupakan tugas agen diplomatik.

g. Mengetahui Secara Pasti Dan Sah Kondisi Dan Perkembangan Di Negara Penerima Dan Memberikan Laporan

Untuk melaksanakan keseluruhan fungsinya secara efektif, agen diplomatik harus menjalin hubungan kerjasama dan memberi bantuan pada negara penerima. Dengan adanya hal tersebut, negara penerima sesuai dengan kewajibannya tidak akan mempersulit dan menghalang-halangi pemakaian hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Demikian pula seorang diplomat harus menghormati prinsip negara penerima dan tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam urusan negara penerima.

Tentu saja setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang disebut ikut campur tangan dengan urusan negara asing. Oleh karena itu, seorang agen diplomatik harus mengetahui sikap dan kondisi negara penerima, dan yang penting hendaknya tindakannya dalam melaksanakan tugas itu harus menghormati legitimasi pemerintah negara penerima.

Setelah agen diplomatik mengetahui dengan pasti kondisi dan sikap negara penerima, dia harus melaporkan kepada negara pengirim segala yang dia ketahui tentang kondisi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

### **3. Kekebalan Perwakilan Diplomatik**

Di dalam Konvensi Wina 1961 ada beberapa pasal yang mengatur tentang kekebalan perwakilan diplomatik. Kekebalan yang dimaksud adalah:

a. Kekebalan Mengenai Diri Pribadi

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seorang wakil

diplomasi diatur di dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan “ *The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity* “

Pengertian *inviolable* yang tercantum di dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang dirumuskan sebagai “*The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention*”, yang berarti bahwa pejabat diplomatik adalah inviolable. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.

Jadi, sesuai dengan pengertian *inviolability* di atas yaitu sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima, maka pejabat diplomatik atau seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya berupa penahanan dan penangkapan.<sup>17</sup>

Demikian pula *inviolability* sebagai kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Hal ini juga merupakan kelanjutan dari ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan “ *The receiving state shall take appropriate step to prevent any attack on his person freedom, or dignity* “. Jadi, seorang wakil diplomatik adalah mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan dan diri pribadi seorang wakil diplomatik tersebut. Jadi, seorang wakil diplomatik adalah kebal terhadap segala gangguan yang merugikan.

#### b. Kekebalan Keluarga Seorang Wakil Diplomatik

---

<sup>17</sup> Wasito, op.cit., Hal 7

Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberikan pada seorang wakil diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi saja melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut pula menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa tersebut. Ketentuan mengenai kekebalan keluarga dari wakil diplomatik diatur dalam pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan “ *The members of family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving state, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36* “. Yang artinya anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya, yang bukan berwarganegara penerima akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam pasal 29 sampai 36.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa yang termasuk keluarga seorang wakil diplomatik, tidaklah hanya adanya sesuatu hubungan darah atau perkawinan yang menentukan kedudukan anggota, tetapi ia harus merupakan bagian dari rumah tangganya dan bertempat tinggal bersama dengan wakil diplomatik tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

#### c. Kekebalan Dari Yurisdiksi Kriminal Dan Yurisdiksi Sipil Negara Penerima

Kebiasaan Internasional telah memberikan hak kekebalan diplomatik dari semua pangkat di negara, dimana ia ditempatkan, terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal negara penerima tersebut.

Konvensi Wina 1961 di dalam pasal 38 membatasi pemberian hak kekebalan ini, hanya rangka pelaksanaan kedinasannya dalam diplomatik. Ketentuan ini dapat kita katakan bahwa seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugas fungsinya wakil negara, hanyalah tunduk pada pengadilan negara penerima. Kekebalan tersebut adalah :

### 1) Kekebalan dari yurisdiksi kriminal

Kekebalan terhadap tuntutan pengadilan kriminal yang dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik ditentukan di dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi "*A Diplomatic agent shall enjoy immunity from criminal jurisdiction of the receiving state*", yang berarti alat-alat dari suatu negara tidak boleh menangkap, menuntut ataupun mengadili seorang wakil diplomatik asing di dalam sesuatu perkara kejahatan. Ini tidak berarti bahwa seorang wakil diplomatik tidak harus menghormati serta menghargai hukum pidana setempat. Pada kenyataannya seorang wakil diplomat haruslah menghormati undang-undang dan peraturan dari negara penerima. Di dalam Konvensi Wina 1961 memang ditentukan bahwa pejabat diplomatik yang menikmati hak kekebalan harus tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri dari negara penerima. Pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menentukan "*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulation of the receiving state. They atau have a duty not to interfere in the internal affairs of that state*".

Tanpa mengurangi kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewanya, merupakan kewajiban dari orang yang menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa untuk menghormati hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima.

### 2) Kekebalan dari yurisdiksi sipil

Ketentuan yang mengatur adanya hak kekebalan seorang wakil diplomatik dari yurisdiksi sipil terdapat dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi "*He shall atau enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction*".

Tuntutan sipil dalam bentuk apa pun juga tidak dapat dilakukan terhadap seorang wakil diplomatik asing. Dan tidak ada tindakan sipil macam apa pun yang berhubungan dengan utang-utang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap wakil-wakil diplomatik di depan pengadilan-pengadilan sipil dari negara penerima. Wakil diplomatik tidak dapat ditangkap karena utang-utang mereka, dan kendaraan bermotor dan lain-lain yang mereka miliki tidak dapat disita untuk membayar utangnya. Demikian juga kepergian mereka untuk meninggalkan wilayah negara tersebut tidak dapat dihalang-halangi walaupun dengan alasan mereka belum melunasi utang-utangnya dan pasportnya tidak dapat ditahan dengan alasan yang sama.

#### d. Kekebalan Dari Kewajiban Untuk Menjadi Saksi

Di dalam pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 terdapat suatu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut “ *a diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness*”.

Maka seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka pengadilan negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana.

Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memherikan kesaksiannya di depan pengadilan, baik dalam peradilan sipil atau perdata, peradilan pidana maupun peradilan administratif. Begitu juga para anggota keluarganya tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan sehubungan dengan yang mereka ketahui.

Di dalam pasal 31 ayat 1 Wina 1961 terdapat suatu pengecualian dari hak-hak kekebalan di dalam perkara tuntutan pengadilan perdata. Pengecualian ini tidak

disebutkan di dalam ayat 2 dari pasal 31 konvensi Wina 1961 tersebut. Dengan demikian, di dalam perkara perdata yang kekebalan-kekebalan diplomatik tidak berlaku, maka tetaplah pejabat diplomatik tersebut tidak diwajibkan menjadi saksi. Seandainya di dalam perkara perdata tersebut pejabat diplomatik tersebut seharusnya memberikan kesaksiannya, pejabat diplomatik tersebut tetap tidak dapat dipaksa untuk memberikan kesaksiannya berdasarkan pasal 31 ayat 2 konvensi Wina 1961.

Kemungkinan yang terjadi dalam hubungannya dengan persoalan kekebalan seorang wakil diplomatik dari kewajiban untuk menjadi saksi wakil diplomatik tersebut dapat secara sukarela (*voluntarily*) memberikan kesaksiannya di depan pengadilan atas perintah dan persetujuan dari pemerintahnya.

e. Kekebalan Kantor Perwakilan Asing dan Tempat Kediaman Seorang Wakil Diplomatik

Di dalam Konvensi Wina 1961 telah dicantumkan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja atau kantor perwakilan pejabat diplomatik. Secara jelas terdapat di dalam pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961.

Ajaran teori *extraterritorial* menyebutkan bahwa tempat kediaman dan tempat kerja atau gedung perwakilan adalah merupakan wilayah yang dianggap berada di luar negara pengirim, sehingga berlaku hukum dari negara pengirim, dengan demikian tempat kediaman dan tempat kerja kepala perwakilan tidak dapat diganggu gugat atau *inviolable* karena merupakan bagian dari pada daerah teritorial negara pengirim.

Memang dapat dilihat bahwa hak kekebalan diplomatik atas kantor perwakilan dan tempat kediaman secara tegas diakui oleh Konvensi Wina 1961.

Namun, hak kekebalan di sini diartikan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan atau tempat kerja dan tempat kediaman seorang pejabat diplomatik untuk mendapatkan perlindungan spesial dari negara penerima. Gedung perwakilan dan tempat kediaman dari pejabat diplomatik dinyatakan tidak dapat diganggu gugat atau *inviolable*.

Di samping itu, kantor perwakilan asing menurut pasal 22 ayat 1 tidak dapat dimasuki oleh siapa pun badan-badan atau alat-alat kekuasaan negara penerima, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan.

#### f. Kekebalan Korespondensi

Kekebalan korespondansi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing sesuatu negara yaitu pejabat diplomatiknya untuk mengadakan komunikasi dengan bebas guna kepentingan tujuan-tujuan resmi atau *official purposes* dari perwakilan asing tersebut, tanpa mendapat halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.

Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin komunikasi bebas dari misi perwakilan asing dengan maksud yang layak. Yang dirnaksud dengan hak untuk berhubungan bebas ini adalah hak seorang pejabat diplomatik untuk bebas dalam kegiatan surat-menyurat, mengirim telegram dan berbagai macam perhubungan komunikasi. Hubungan bebas ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik tersebut dengan pemerintahnya sendiri, dengan pemerintah negara penerima, maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Selanjutnya di dalam pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa korespondansi di dalam arti yang luas atau resmi adalah dinyatakan kebal (*inviolable*) atau tak dapat diganggu gugat. Tetapi harus diingat bahwa kebebasan

hubungan komunikasi tersebut haruslah dijalankan di dalam hubungan yang resmi dan berkaitan dengan misi perwakilan dan fungsinya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan**

Dalam meneliti permasalahan kali ini, digunakan suatu metode pendekatan yang disebut yuridis-normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi Wina 1961 dan peraturan terkait yang terdapat dalam KUHP. Sedangkan Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait.

#### **B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum utama dalam menganalisis permasalahan kali ini adalah peraturan-peraturan yang berupa konvensi internasional, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan peraturan yang terdapat dalam hukum nasional Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur yang membahas mengenai hukum diplomatik dan hubungan internasional, dokumen resmi, jurnal, majalah, atau surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan, dan pendapat para ahli hukum internasional.

### 3. Bahan Tersier

Bahan tersier ini berupa kamus bahasa, yang membantu dalam menjelaskan dan mengartikan kata-kata.

#### **C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan konvensi-konvensi, makalah, literatur, dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

#### **D. Tehnik Analisa Bahan Hukum**

Untuk meneliti permasalahan yang ada pada penelitian ini digunakan tehnik analisa isi atau substansial (*content analysis*). Metode ini berupa suatu tehnik membuat simpulan secara obyektif dan sistematis terhadap peraturan perundangan di dalam mengidentifikasi suatu pertanyaan.<sup>18</sup> Dalam hal ini khususnya tentang akibat hukum pelanggaran fungsi diplomatik dalam hubungan antar negara menurut hukum diplomatik.

#### **E. Definisni Konsepsional**

##### 1. Implikasi

---

<sup>18</sup> Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 22

Yang dimaksud dengan implikasi yaitu suatu pengaruh kuat yang timbul dari suatu tindakan.

## 2. Misi Diplomatik

Misi diplomatik adalah tugas yang diberikan pada satu orang atau sebuah delegasi untuk mengadakan hubungan diplomasi.

## 3. Fungsi Misi Diplomatik

Fungsi misi diplomatik adalah kegunaan dari dikirimkannya misi diplomatik.

## 4. Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik

Pelanggaran fungsi misi diplomatik adalah perbuatan yang dilakukan oleh diplomat yang bertentangan dengan hukum dan di luar fungsi misi diplomatik.

## 5. Hubungan

Yang dimaksud dengan hubungan adalah jalinan persahabatan atau kerjasama antar negara.

## 6. Negara Pengirim

Yang dimaksud dengan negara pengirim adalah negara yang bertindak sebagai pengutus misi diplomatik ke negara lain.

## 7. Negara Penerima

Yang dimaksud dengan negara penerima adalah negara yang menerima misi diplomatik dari negara lain.

## BAB IV

# IMPLIKASI PELANGGARAN FUNGSI MISI DIPLOMATIK TERHADAP DIPLOMAT YANG BERSANGKUTAN DAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA NEGARA PENGIRIM DAN NEGARA PENERIMA

### A. Implikasi Dari Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Diplomat Yang Bersangkutan

Misi diplomatik merupakan salah satu bagian dari hubungan internasional. Untuk menjamin adanya ketertiban dalam penyelenggaraan hubungan internasional tersebut, maka diperlukan suatu payung hukum yang tepat untuk menaunginya. Payung hukum yang tepat dalam hal ini adalah hukum internasional.

Hukum internasional dikatakan tepat untuk menaungi hubungan diplomatik karena hukum internasional merupakan keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara yaitu, batas antara negara dengan negara dan/atau antara negara dengan subyek hukum lain bukan negara.

Di dalam pelaksanaannya, hukum internasional dipatuhi dan dijalani oleh masyarakat internasional. Melalui hukum internasional masyarakat di dalam dunia internasional ingin mencapai kehidupan yang tertib, damai dan penuh kesejahteraan.

Hukum internasional dalam pelaksanaannya sangat melindungi setiap negara di dalamnya, oleh sebab itu hukum internasional pasti tidak mentolelir adanya

pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan suatu negara. Termasuk dalam pelanggaran fungsi misi diplomatik.

Pada waktu sekarang hampir setiap negara mempunyai perwakilan diplomatik di negara-negara lain, karena perwakilan ini merupakan cara yang paling baik dalam mengadakan pembicaraan atau perundingan mengenai permasalahan kepentingan nasional masing-masing negara, baik bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya maupun menyangkut kehidupan internasional lainnya. Oppenheim, dalam buku yang berjudul *diplomasi* karangan SL Roy mengatakan bahwa :<sup>19</sup>

Pengangkatan perwakilan diplomatik ini, hukum internasional tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya dapat diangkat menjadi seorang duta atau konsul, semua persyaratan ditentukan sendiri oleh tiap-tiap negara. Tetapi pada umumnya negara menentukan seseorang diplomat harus memenuhi syarat, ia harus memiliki :

- a. Kejujuran (truthfulness);
- b. Ketelitian (precision);
- c. Ketenangan (calm);
- d. Temperamen yang baik (good temper);
- e. Kesabaran dan kesederhanaan (patience and modesty);
- f. Kesetiaan (loyalty).

Suatu negara pengirim harus mengusahakan persetujuan dari negara penerima untuk seseorang yang dicalonkan untuk menjadi kepala misi diplomatik dari negara pengirim di negara penerima. Dalam hal negara penerima menolak untuk memberikan persetujuan, negara penerima tidak diwajibkan mengemukakan alasan penolakannya.

Apabila negara penerima menyatakan persetujuannya, maka duta itu dengan membawa surat kepercayaan yang telah ditandatangani oleh Kepala negaranya ke tempat tugasnya. Surat kepercayaan tersebut sering disebut "*Letters of Credance*"

---

<sup>19</sup> S. L. Roy, op.cit., h 3

atau "*Letters de Creance*". Surat-surat kepercayaan ini harus diberikan kepada negara penerima, dan diplomat itu sendiri yang harus membawa surat-surat yang sudah disegel beserta sebuah salinan. Pada diplomat tersebut tiba di negara penerima, surat-surat tersebut harus diserahkan sendiri oleh diplomat yang bersangkutan kepada Kepala negara penerima. Di samping surat-surat kepercayaan tersebut, diplomat itu dapat juga membawa dokumen-dokumen penting lainnya. Seorang duta besar diterima oleh kepala negara penerima dengan menyerahkan surat-surat tersebut kepada kepala negara penerima di dalam suatu upacara kenegaraan resmi. Hal ini perlu karena seorang duta besar dianggap tidak saja mewakili kepala negara pengirim, tetapi adakalanya negara penerima menolak dan tidak setuju akan pengangkatan duta yang dicalonkan. Memang setiap negara mempunyai hak untuk menolak penerimaan suatu perwakilan diplomatik.

Apabila terjadi penolakan, maka negara penerima tidak diharuskan untuk memberitahukan alasan-alasan penolakan tersebut kepada negara pengirim. Negara pengirim dapat mengajukan calon lain, tetapi kadang-kadang negara pengirim tetap membiarkan jabatan itu kosong sampai beberapa lama dan tugasnya diserahkan kepada Kuasa Usaha (*Charge d'affaires ad interim*).

Seorang diplomat yang notabene mendapat kehormatan besar seperti telah diuraikan diatas, seharusnya dapat menjaga sikap dan etika serta tidak melakukan perbuatan yang dapat mempermalukan nama negaranya. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak diplomat yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik. Dan tentunya, dalam setiap pelanggaran pasti akan memiliki implikasi, termasuk dalam pelanggaran fungsi misi diplomatik. Beberapa contoh secara sepintas telah disampaikan dalam latar belakang skripsi ini. Berikut akan disampaikan satu contoh

lengkap kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik. Kasus ini adalah kasus pengusiran diplomat Kuba oleh Ceko yang terjadi pada 20 April 2006.<sup>20</sup>

Kasus tersebut bermula saat diplomat Ceko yang bernama Stanislav Kazecky tidak diperpanjang visanya oleh pemerintah Kuba dan kemudian diperintahkan meninggalkan Kuba pada tanggal 14 April 2006 karena ia telah menjadi seorang mata-mata bagi pemerintah AS. Menteri Luar Negeri Kuba Felipe Perez Roque menyatakan bahwa Kazecky terus-menerus melakukan pekerjaan intelijen dan tugas-tugas subversif dan bekerja di Kuba bukan untuk pemerintah Ceko tetapi untuk pemerintah AS.<sup>21</sup> Kemudian Ceko melakukan upaya pembalasan dengan tidak memperpanjang visa serta mengusir Atase kedutaan Kuba di Ceko yang bernama Manuel Angel Baltar Charnicharo pada tanggal 19 April 2006. Pengusiran diplomat Ceko oleh Kuba itu juga membuat marah Uni Eropa yang belum lama ini meninjau kembali kebijakannya atas Kuba dan pada bulan Januari 2006 telah mencabut sanksi-sanksi yang diberikannya terhadap Kuba. Bahkan Menteri Luar Negeri Ceko yang bernama Cyril Svoboda mengatakan, ia akan berusaha mengubah kebijakan EU atas Kuba dengan alasan pendekatan lunak terhadap Kuba telah tidak membuahkan hasil.<sup>22</sup>

## **1. Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Diplomat Yang Bersangkutan ditinjau dari Peraturan Hukum Internasional**

<sup>20</sup> [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com), *Ceko Usir Diplomat Kuba*, 20 April 2006

<sup>21</sup> [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), loc.cit.

<sup>22</sup> Ibid

Seorang diplomat dianggap mewakili sebuah negara serta mempunyai tugas yang sangat penting, karena itulah keistimewaan dan kekebalan diberikan pada seorang diplomat. Karena seorang diplomat mempunyai keistimewaan dan kekebalan itulah, maka ketika seorang diplomat melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran dalam fungsi misi diplomatik, maka tidak serta merta dapat dijerat dengan aturan-aturan umum yang berlaku bagi warga biasa.

Hingga saat ini belum ada aturan hukum internasional secara rinci dan tertulis yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. Dalam konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik pun tidak secara tersurat diatur tentang sanksi bagi diplomat yang melakukan pelanggaran, termasuk dalam pelanggaran fungsi misi diplomatik. Hanya secara tersirat diatur dalam pasal 9 tentang *persona non grata*. Pasal tersebut berbunyi :

1. Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala missinya atau seseorang anggota staff diplomatiknya adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lainnya dari staff misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima.
2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal di dalam suatu periode waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya di bawah ayat 1 pasal ini, Negara penerima boleh menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai anggota misi.

Pasal tersebut hanya mengatur bahwa seorang diplomat dapat dinyatakan sebagai “*Non Acceptable*“ atau “*Persona Non Grata*” saja, tanpa adanya suatu pengaturan mengenai hukuman bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. *Persona non grata* hanya dapat dikenakan kepada seorang duta atau kepala

perwakilan, sedangkan *non acceptable* dikenakan pada pejabat diplomatik selain duta atau kepala perwakilan.<sup>23</sup>

Akibat dari adanya kekebalan diplomatik sehingga seorang diplomat yang melakukan pelanggaran tidak bisa dijerat dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara secara langsung (kecuali dalam kasus-kasus khusus) serta tidak adanya aturan secara rinci dan tertulis yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran adalah terjadinya ketidakjelasan implikasi maupun akibat hukum bagi diplomat yang melakukan pelanggaran, sehingga berdampak pada bermacam-macam implikasi bagi diplomat yang melakukan pelanggaran.

Di dalam kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang diuraikan diatas, implikasi dari pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat Ceko adalah pengusiran dengan cara tidak diperpanjangnya visa oleh negara penerima. Sedangkan dalam kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh Letnal Kolonel Serget P Egrove di Indonesia berimplikasi pada *persona non grata*.<sup>24</sup>

Dari contoh kasus diatas, terlihat bahwa pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan perseorangan dapat berimplikasi pada berakhirnya misi diplomatik dari diplomat yang bersangkutan, dan dari kebanyakan kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik memang berujung pada berakhirnya misi diplomatik dari diplomat yang bersangkutan.

Memang, pada umumnya tugas seorang wakil diplomatik akan berakhir karena sudah habis masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan

<sup>23</sup> A. Masyhur Effendi, Prof. SH. MS, *Hukum Konsuler Hukum Diplomatik*, IKIP Malang, 1994 (II), Malang, Hal 40

<sup>24</sup> Syahmin A K, loc.cit

tugas. Tugas itu dapat pula berakhir karena adanya penarikan kembali atau *recalled* oleh pemerintah negaranya. Selain *recalled*, penyebab lain adalah karena tidak disenanginya lagi diplomat tersebut oleh negara penerima atau biasa disebut sebagai *persona non grata*. Kalau antara negara pengirim dan negara di mana ia diakreditasi pecah perang, maka tugas seseorang diplomat juga akan terganggu dan diplomat tersebut lazimnya disuruh pulang.

Selain pendapat di atas, Starke juga menegaskan pandangannya bahwa berakhirnya misi diplomatik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu<sup>25</sup>:

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya. Surat panggilan ini wajib disampaikan kepada Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri, dan wakil yang bersangkutan kemudian diberikan surat "*Letters de recreance*" yang menyetujui pemanggilannya. Seringkali pemanggilan itu berisi bahwa hubungan kedua negara memburuk. Adanya tindakan pemanggilan kembali ini hanya dilakukan apabila terjadi ketegangan dan ketegangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan lain.
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali, ini juga berarti bahwa hubungan kedua negara mungkin sedemikian tegangnya.
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antar kedua negara yang bersangkutan.
4. Selesaiannya tugas misi
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Apa yang dikemukakan di atas, secara tegas sudah disebutkan dalam pasal 43 konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

Fungsi-fungsi seorang agen diplomatik berakhir antara lain:

- a. Atas pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir.
- b. Atas pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 pasal 9, negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota misi

<sup>25</sup> JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997 (I), Hal 241

Hubungan antara pasal 43 konvensi Wina 1961 dengan pasal 9 konvensi Wina 1961 tersebut adalah berarti negara penerima setiap saat dan tanpa memberitahukan alasannya dapat melakukan *persona non grata* kepala misi atau anggota staf diplomatik, bahkan seorang pejabat diplomatik dapat dinyatakan *persona non grata* sebelum memulai menjalankan fungsinya atau sebelum tiba di negara di mana ia diakreditasikan.

Bila seseorang pejabat diplomatik dinyatakan *persona non grata*, maka negara pengirim harus segera melakukan *recalled* atau mengakhiri fungsi dari anggota misi yang bersangkutan. Tetapi jika negara pengirim dalam waktu yang cukup tidak bersedia atau tidak berhasil melaksanakan kewajibannya tadi, maka negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi diplomatik. Ini berarti bahwa wakil yang bersangkutan tidak akan menikmati keistimewaan dan kekebalannya lagi.

Berakhirnya suatu misi diplomatik lewat putusannya hubungan diplomatik antara kedua negara disebabkan oleh hal-hal yang tidak jelas, samar-samar dan kasus-kasus khusus.<sup>26</sup> Selain yang telah diungkapkan oleh Starke diatas, berakhirnya hubungan diplomatik dapat disebabkan juga oleh :<sup>27</sup>

1. Bila wakil diplomatik meninggal dunia
2. Kenaikan pangkat (promosi)  
Kenaikan pangkat seorang wakil diplomatik, mengakibatkan diberhentikannya pejabat yang lalu lebih dahulu. Seakan merupakan wakil baru dengan pangkat lebih tinggi. Promosi tersebut memerlukan surat kepercayaan baru. Diatur dalam pasal 16 ayat 2 Konvensi Wina 1961.
3. Kepala negara pengirim atau kepala penerima wafat.  
Terutama dalam hal kepala negaranya seorang raja, diperlukan surat kepercayaan baru dari raja baru. Sebaliknya demikian juga halnya bila raja negara penerima meninggal. Dalam negara republik ada pendapat yang mengatakan demikian,

<sup>26</sup> A. Masyhur Effendi, op.cit., h 38 (II)

<sup>27</sup> Ibid. h 39

sebaliknya ada pandangan wakil diplomatik tetap menjabat. Dalam hal ini Konvensi Wina 1961 tidak memberi pengaturan yang tegas. Karena itu tetap tergantung pada kebiasaan masing-masing negara

4. Revolusi  
Bila di negara pengirim atau penerima terjadi perombakan pemerintahan secara revolusioner, diperlukan surat kepercayaan baru. Dalam hal ini timbul kebiasaan, sebelum wakil diplomatik mendapat surat kepercayaan baru maka perlindungan warga negara pengirim sementara dipegang oleh para konsul. Karena bagi pejabat konsuler tidak berlaku sebab berhentinya seperti halnya wakil-wakil diplomatik.
5. Negara pengirim atau penerima hapus  
Tidak ada dasar untuk tetap memegang jabatan.
6. Perang antara negara pengirim dan penerima  
Hubungan diplomatik putus. Tidak ada dasar untuk meneruskan pekerjaannya.
7. Krisis hubungan politik antara negara penerima dan negara pengirim.  
Akibat dari krisis tersebut masing-masing negara menarik duta besarnya.

Dari uraian diatas, maka terlihat bahwa hingga saat ini belum ada aturan hukum internasional yang secara rinci dan tertulis mengatur tentang implikasi maupun sanksi bagi pelanggaran fungsi misi diplomatik. Di dalam beberapa kasus memang berujung pada pengakhiran misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan dengan berbagai cara seperti *persona non grata*, *non acceptable*, maupun dengan cara-cara pengusiran lain seperti dengan sengaja tidak diperpanjangnya visa diplomat yang bersangkutan agar segera meninggalkan negara penerima.

Namun, dari uraian mengenai sebab-sebab berakhirnya misi diplomatik diatas, tidak ditemukan adanya penyebab berakhirnya misi diplomatik karena diplomat yang bersangkutan melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik. Terlebih lagi, di dalam kasus pengusiran yang terjadi di Kuba dan Ceko yang

menggunakan cara tidak diperpanjangnya visa diplomat agar diplomat tersebut segera meninggalkan negara penerima.

Memang, aturan pengakhiran misi diplomatik bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik tidak secara jelas dan rinci tertulis dalam suatu aturan hukum internasional. Tetapi, hubungan yang terjadi antar negara, baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral menimbulkan suatu kebiasaan internasional. Termasuk dalam hubungan diplomatik. Karena itulah, bila tidak ada aturan ataupun undang-undang yang secara pasti mengatur suatu masalah, maka dapat digunakan hukum kebiasaan internasional untuk dijadikan patokan dalam menyelesaikan suatu masalah. Termasuk dalam masalah pelanggaran fungsi misi diplomatik ini.

Dari sebagian besar kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik memang berujung pada *persona non grata* atau *non acceptable* walau tidak ada aturan resmi yang mengatur bahwa pelanggar fungsi misi diplomatik dikenai sanksi *persona non grata* atau *non acceptable*. Karena seringkali *persona non grata* atau *non acceptable* tersebut diterapkan bagi pelanggar fungsi misi diplomatik, maka akhirnya pengenaan *persona non grata* atau *non acceptable* bagi pelanggar fungsi misi diplomatik menjadi kebiasaan yang dipraktekkan dan diterapkan oleh negara-negara di dunia. Tetapi, karena memang aturan ini belum jelas dan ada negara-negara yang memang belum mengikuti kebiasaan ini maka tidak menutup kemungkinan adanya cara lain untuk memberikan sanksi bagi pelanggar fungsi misi diplomatik, seperti tidak diperpanjangnya visa diplomat yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Selain digunakannya hukum kebiasaan internasional, hal lain yang dapat dijadikan patokan dan sumber hukum dalam mengatasi tidak adanya aturan yang rinci dan tertulis mengenai sanksi bagi pelanggar fungsi misi diplomat adalah perjanjian antar negara dalam bidang diplomatik. Tentunya hal ini berlaku bagi negara yang memiliki perjanjian diplomatik. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Seperti yang kita tahu, bahwa perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional.

Dari tata urutan pemakaian sumber hukum internasional material berdasarkan ayat 1 pasal 38 *Statuta International Court Of Justice* memang perjanjian dan konvensi menempati prioritas pertama. Prioritas ke dua adalah kebiasaan. Tetapi karena dalam kasus ini perjanjian maupun konvensi (dalam hal ini konvensi Wina 1961) tidak mengatur maka yang dijadikan patokan dalam kasus ini adalah kebiasaan.

Kaidah-kaidah kebiasaan yang berasal dari adat istiadat atau praktek-praktek salah satunya dikembangkan dari hubungan diplomatik antara negara-negara. Dengan demikian tindakan dan pernyataan oleh negarawan, opini hukum para penasehat pemerintah negara dan pengumuman berita ataupun pernyataan resmi oleh juru bicara pemerintah semuanya menjadi bukti adat istiadat yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini pernyataan tertulis atau lisan mempunyai dasar sama.<sup>28</sup>

“Konvensi Wina 1961 sendiri merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional”.<sup>29</sup> Sehingga penggunaan hukum kebiasaan sebagai dasar untuk penganan sanksi bagi pelanggar fungsi misi diplomatik adalah sebuah tindakan yang dapat dibenarkan. Dalam konsidera konvensi Wina 1961 pun disebutkan bahwa “Menegaskan bahwa aturan hukum kebiasaan internasional tetap terus mengatur

<sup>28</sup> JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional (Buku 1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 (II), Hal 46

<sup>29</sup> Ibid. h 45

repository.ub.ac.id

masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh ketentuan-ketentuan konvensi ini”.<sup>30</sup>

Karena memang diplomat adalah seseorang yang mempunyai peran dan kehormatan yang besar serta memiliki kekebalan dan keistimewaan maka tidak sembarangan aturan bisa menjeratnya walaupun diplomat tersebut melakukan pelanggaran.

Secara garis besar, implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan bila ditinjau dari aturan hukum internasional adalah :

1. Pejabat Diplomatik dapat dikenai *persona non grata*, apabila pejabat diplomatik tersebut telah melakukan suatu pelanggaran hukum di negara penerima.
2. Jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diplomat, dalam praktek internasional, akan berpengaruh pada tidak diwenangkannya hak kekebalan maupun hak istimewa diplomatiknya untuk sementara waktu kepada pejabat diplomatik tersebut seperti hak kebal dari pencabutan kekebalan, maksudnya jika seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan seperti tersebut, maka negara penerima sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia harus dikirim pulang kembali ke negerinya.
3. Salah satu pengaruhnya pada hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik yang melekat pada diri pejabat diplomatik tersebut akan menyebabkan terjadinya penanggalan hak kekebalan dan hak istimewa seorang pejabat diplomat tersebut dan atau secara otomatis akan hilang atau lenyapnya hak-hak

---

<sup>30</sup> Konsidera Konvensi Wina 1961

## 2. Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Diplomat Yang Bersangkutan Ditinjau Dari Peraturan Hukum Nasional

Di dalam kehidupan masyarakat internasional ada interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara di dalam hidup bermasyarakat membentuk hukum internasional, sedangkan masing-masing negara memiliki hukum nasional. Pada suatu saat antara hukum internasional dan hukum nasional ada hubungan keterkaitan.

Sebagai contoh keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional adalah bila suatu negara membuat atau turut dalam suatu perjanjian internasional, maka hal tersebut masuk dalam lingkup hukum internasional, tetapi untuk mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut sering memerlukan perundang-undangan nasional. Ott, dalam buku yang berjudul *Hukum Dan Hubungan Internasional* karangan Mohd Burhan Tsani mengatakan bahwa :<sup>31</sup>

Mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dapat diambil suatu aturan umum bahwa hukum nasional tidak mempunyai pengaruh pada kewajiban negara di tingkat internasional. Hukum internasional tidak sama sekali mengabaikan hukum nasional.

Untuk menentukan lebih jauh bagaimana hukum internasional dan hukum nasional dapat berjalan bersama, serta apa yang terjadi apabila ada konflik antara keduanya, maka dapat digunakan teori monisme dan teori dualisme.

Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional sama sekali terpisah, tidak mempunyai hubungan superioritas atau sub ordinansi. Menurut teori ini berlakunya hukum internasional dalam lingkungan

---

<sup>31</sup> Mohd Burhan Tsani, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, Hal 14

hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Dan bila ada pertentangan antara hukum nasional dan hukum nasional maka yang diutamakan adalah hukum nasional.

Menurut teori monisme hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan bagian yang saling berkaitan erat. Berdasarkan pada teori monisme, primat bisa diberikan pada hukum internasional atau hukum nasional. Bila primat diberikan pada hukum nasional, maka hukum internasional itu merupakan lanjutan dari hukum nasional. Dan hukum internasional itu merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Bila primat diberikan pada hukum internasional, maka hukum nasional dalam hierarki berada di bawah hukum internasional. Hukum nasional harus tunduk pada hukum internasional atau hukum nasional harus menyesuaikan pada hukum internasional. Tetapi ada pula teori monisme yang menganggap bahwa hukum nasional adalah sejajar dengan hukum internasional. Keduanya harus saling menyesuaikan kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum.

Bila menilik dari teori monisme maka implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap personal ditinjau dari peraturan hukum nasional hampir sama dengan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap personal ditinjau dari peraturan hukum internasional seperti yang telah dibahas di atas. Karena bila didasarkan pada teori monisme, maka hukum nasional dan hukum internasional berada dalam satu garis lurus yang saling mempengaruhi.

Bila menurut teori dualisme, maka hukum nasional dan hukum internasional sama sekali terpisah. Dan tentunya ada perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional walaupun semua hukum pasti mempunyai tujuan yang sama. Dalam implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap personal ditinjau dari

peraturan hukum nasional dan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap personal ditinjau dari peraturan hukum internasional tentu ada perbedaan.

Pada kenyataannya peraturan hukum nasional Indonesia sendiri telah dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran fungsi misi diplomatik. Tentunya jerat hukum ini pasti akan menimbulkan implikasi bagi diplomat yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik.

Prosedur pertama yang harus dilakukan agar seorang diplomat dapat dijerat dengan hukum nasional adalah diplomat yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut dicabut kekebalannya. Pencabutan kekebalan diatur dalam pasal 32 konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

1. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.
2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas.
3. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang mendapat kekebalan terhadap yurisdiksi menurut pasal 37 akan menghalanginya untuk pengajuan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok.
4. Penanggalan kekebalan dari yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil atau administratif tidak dapat dipegang untuk menyatakan secara tak langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan, yang untuk mana suatu penanggalan terpisah diperlukan.

Setelah kekebalan diplomat tersebut dicabut, maka harus ditentukan hukum nasional mana yang akan digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut. Bila yang digunakan adalah hukum nasional dari negara penerima, maka setelah kekebalan diplomatik dari diplomat tersebut dicabut oleh negara pengirim, negara penerima dapat dengan segera menyelenggarakan pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat tersebut. Sedangkan bila yang digunakan adalah hukum nasional dari negara pengirim, maka setelah

kekebalan diplomat tersebut dicabut, maka berikutnya diplomat tersebut harus di *recalled*, atau setelah diplomat tersebut melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik, diplomat tersebut segera diakhiri misi diplomatiknya dan kemudian disuruh pulang kembali ke negara pengirim. Dengan berakhirnya misi diplomatik dari diplomat tersebut, maka secara otomatis kekebalan yang dimilikinya pun hilang, sehingga ketika diplomat tersebut telah kembali ke negara pengirim, maka negara pengirim dapat mengadakan pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat tersebut.

Penentuan hukum nasional dari negara pengirim atau hukum nasional dari negara penerima yang akan digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran fungsi misi diplomatik ditentukan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah perjanjian antara kedua negara (bila ada), prinsip domisili, prinsip kewarganegaraan, prinsip tempat kejadian perkara, atau digunakannya hukum nasional yang paling lengkap diantara hukum nasional negara pengirim dan hukum nasional negara penerima. Penentuan hukum nasional manakah yang digunakan dalam menjerat pelaku pelanggaran fungsi misi diplomatik tentunya juga harus didasarkan atas kesepakatan antara negara pengirim dan negara penerima.

Di Indonesia sendiri, pelaku pelanggaran fungsi misi diplomatik yang berada dalam lingkup pidana dapat dikenai sanksi berdasarkan aturan yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Walaupun KUHP dibuat pada masa Belanda, tetapi aturan yang termuat di dalamnya masih merekomendasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa kini.

Pelanggaran fungsi misi diplomatik dilihat dari hukum nasional Indonesia yang ada dalam hal ini akan dilihat pada penerapannya pada sebuah kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang terjadi di Indonesia.

Kasus tersebut bermula ketika dua anggota staf kedutaan Amerika Serikat di Jakarta telah terlibat dalam pengedaran dan penjualan obat-obat bius yang jelas melanggar perundang-undangan. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Februari tahun 1994.

Kedutaan Besar Amerika Serikat kemudian mengajukan protes atas penahanan dua orang anggota staf dengan menyampakan nota resmi kepada Departemen Luar Negeri. Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut meminta agar pemerintah Indonesia atas dasar pasal 29, 31, dan 37 Konvensi Wina 1961, segera membebaskan mereka karena sebagai anggota staf perwakilan tidak dapat diganggu gugat, baik ditangkap maupun dikenakan penahanan. Selain itu Pemerintah Amerika Serikat juga meminta agar Pemerintah Indonesia menyerahkan kedua orang tersebut untuk dapat diadili di pengadilan militer Amerika Serikat, karena mereka adalah anggota personil militer. Atas dasar tersebut Pemerintah Indonesia tidak meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan kedua anggota staf diplomatik Amerika Serikat.

Melihat dari dua kasus di atas, terlihat bahwa negara Indonesia sebagai negara yang ikut serta mendukung adanya perjanjian internasional mengenai hubungan diplomatik, juga menyesuaikan hukum internasional dengan hukum pidana nasional Indonesia dengan menyeimbangkan satu dengan yang lainnya.

Yang perlu diperhatikan ialah, bagaimana jika hal-hal tersebut dilihat dari peraturan hukum pidana Indonesia itu sendiri, dalam masalah ini menyangkut

yurisdiksi negara Indonesia. Masalah yurisdiksi dalam hukum (pidana) nasional dan hukum internasional merupakan masalah yang bersifat kontroversial.<sup>32</sup>

Disini akan dilihat bagaimana hukum Indonesia (KUHP) mengatur mengenai tindak penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang hal ini merupakan tindak pidana terlepas atau tidaknya dari siapa tindakan tersebut dilakukan.

Seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa hukum nasional harus bisa berjalan seiring dengan hukum internasional. Namun ada beberapa tindak pidana internasional yang dapat dikenakan hukum pidana Indonesia karena merupakan tindak pidana berat dan bisa dikenakan pada setiap orang. Tindak pidana tersebut adalah:

1. Tindak pidana ekonomi (U.U. Darurat No. 7/1955)
2. Tindak pidana subversi (Penpres No. 17/1963)

Kedua tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 2 KUHP. Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa “...Tiap-tiap orang baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana di wilayah Republik Indonesia....”

Dan hal tersebut dikecualikan bagi bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet* atau tidak dapat diganggu gugat. Golongan tersebut antara lain yaitu :

1. Para kepala negara asing
2. Para korps diplomatik
3. Para konsul
4. Pasukan tentara asing

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi. Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal 37

##### 5. Para wakil badan-badan internasional

Jadi dalam hal ini pejabat diplomatik tidak dapat dikenakan hukum pidana yang ada.

Melihat dan paparan tersebut, bisa dilihat bahwa yurisdiksi hukum nasional tidak dapat menjangkau hak kekebalan dan hak istimewa seorang pejabat diplomatik yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam beberapa kasus di dalam hubungan diplomatik internasional terbukti bahwa tidak adanya hukum nasional yang memberikan suatu bentuk pengenaan sanksi hukum kepada pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 9 KUHP, berbunyi “Berlakunya pasal-pasal 2, 5, 7 dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum antar negara”. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa “....Bila ternyata bertentangan, maka menurut pasal 9, pasal 2, 5, 7 dan 8 tidak berlaku”.

Walaupun dalam etikanya, hukum internasional harus seiring sejalan dengan hukum nasional, akan tetapi jika melihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia terlihat adanya pengutamaan dan pengecualian-pengecualian di dalam implementasi antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa di dalam pengaturan hukum dalam masalah pelanggaran fungsi misi diplomatik lebih mengacu pada hukum internasional dengan melihat pada hukum nasional yang ada.

Secara garis besar, implikasi bagi pelanggar fungsi misi diplomatik ini berdasar pada perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, implikasi pelanggaran

fungsi misi diplomatik berkenaan dengan adanya pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum nasional suatu negara.

## **B. Implikasi Dari Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima**

Seperti yang sudah tersirat di depan, hubungan yang terjadi antar negara baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral menimbulkan suatu kebiasaan internasional, dan hal ini yang menjadi terjalannya suatu hubungan yang secara umum merupakan hubungan baik, selama hubungan tersebut membawa kebaikan bagi pihak-pihak yang mengadakan hubungan-hubungan tersebut. Namun yang menjadi masalah bagaimana jika hubungan yang baik tersebut ternodai dengan adanya suatu pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang sedang menjalankan misi diplomatiknya di negara penerima, secara garis besar hubungan antar negara tersebut akan menjadi terganggu dan dalam situasi puncak akan menimbulkan permusuhan sehingga menjadi terputusnya hubungan antar negara tersebut.

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa penyelesaian atas pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap personal itu bersumber pada adanya kebiasaan internasional. Berdasar dari hal-hal tersebut, maka bila seorang pejabat diplomatik melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik di negara penerima pastinya akan membawa pengaruh yang sangat buruk bagi diri pejabat tersebut secara pribadi dan membawa pengaruh yang kompleks dan luas terhadap hubungan kedua negara itu. Pengaruh-pengaruh tersebut seperti dalam lingkup bilateral yang dapat mengakibatkan retaknya hubungan antar negara dan secara multilateral menimbulkan

adanya suatu konflik internasional (pro dan kontra) antara negara-negara yang terlibat dan akan terjadinya pergeseran ataupun tercipta suatu kebiasaan baru dalam pemberlakuan hukum internasional yang ada, mengenai hubungan diplomatik khususnya didalam kaitannya dengan masalah pelanggaran fungsi misi hubungan diplomatik.

Pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang sedang menjalankan tugas misi diplomatik dapat menjadi masalah internasional karena berada didalam hubungan internasional.

Karena itulah, maka pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut dapat berimbas pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima dalam hubungan diplomatik. Banyak faktor yang mendasari baik atau buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima setelah adanya pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat. Faktor-faktor tersebut tentu berhubungan dengan masalah hukum internasional yang berlaku dan diataati dan faktor-faktor politik luar negeri. Tentu suatu hubungan internasional, termasuk hubungan diplomatik pasti diwarnai dengan faktor-faktor politik. Ivo D. Duchacek dalam buku berjudul *Diplomasi* karangan SL Roy berpendapat “Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan era negosiasi dengan negara lain”.<sup>33</sup>

Dari berbagai kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang diangkat dalam skripsi ini, ada beberapa kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat yang kemudian berimplikasi pada buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Kasus tersebut adalah kasus mata-mata. Sedangkan

---

<sup>33</sup> S. L. Roy, loc cit

kasus-kasus lain, seperti penyelundupan, biasanya tidak sampai berimplikasi pada pada buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

Tentunya ada alasan mengapa kasus mata-mata biasanya berimplikasi pada buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Alasan tersebut adalah rasa ketakutan dari negara penerima bila urusan dan rahasia dalam negerinya diketahui oleh negara lain yang dapat menimbulkan campur tangan negara lain dalam masalah dalam negeri negara penerima.

Secara garis besar, implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima adalah :

1. Dapat juga merusak hubungan antara negara dan bukan saja hubungan persahabatan yang rusak, hubungan diplomatik pun dapat terputus karena pelanggaran fungsi misi diplomatik
2. Membawa pengaruh negatif terhadap rasa percaya pada negara lain, sehingga akan bisa menimbulkan konflik di negara negara-negara tersebut.
3. Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain juga menimbulkan rasa saling hormat, dan kehadiran seorang diplomat di negara penerima sangat dihormati dan dilindungi seluruh kepentingannya selama menjalankan tugas di negara penerima. Namun hubungan diplomatik yang baik antara dua negara dapat merenggang dan dapat juga menjadi putus karena terdapat kesalahpahaman, atau terjadi penyelewengan terhadap hak kekebalan dan hak istimewa yang dimiliki dan diberikan pada setiap pejabat diplomatik.

## **1. Peranan Hukum Internasional Dalam Menentukan Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima**

Pada dasarnya pengaturan suatu fenomena dan adanya masalah-masalah didalam kehidupan pada dunia internasional berpijak pada peraturan-peraturan yang ada dalam hukum internasional yang ada dan berlaku.

Ruang lingkup sistem peraturan-peraturan di dalam hukum internasional secara garis besar telah tertuang dalam suatu bentuk undang-undang hukum internasional yang dihasilkan dari hasil konvensi-konvensi mengenai masalah-masalah seputar kehidupan antar negara-negara di dunia dalam kaitannya pada hubungan internasional multilateral.

Berdasar pada hal tersebut diatas, maka dalam masalah adanya pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut melekat hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik dari negara penerima, maka hal tersebut akan membawa pengaruh terhadap hubungan antar negara yang mengadakan hubungan diplomatik tersebut.

Di dalam contoh kasus yang diuraikan dalam bab 4 sub A, pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat Ceko tersebut adalah bekerja sebagai mata-mata bagi negara lain. Yang dimaksud dengan mata-mata adalah “kegiatan untuk mencari informasi penting yang biasanya tidak mudah dilakukan melalui jalur resmi”.<sup>34</sup> Tindakan mata-mata pada saat perang memang tidak melanggar hukum internasional, serta kegiatan mata-mata saat perang memang tidak dilarang berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan dapat dibenarkan berdasarkan pasal 24 konvensi Den Haag IV 1907.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ikaningtyas, SH, Materi Kuliah Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>35</sup> Ibid

Walaupun tindakan mata-mata pada saat perang adalah tindakan yang dapat dibenarkan dan tidak melanggar hukum internasional, tetapi lain halnya bila tindakan mata-mata tersebut dilakukan pada masa damai. Dalam pasal 41 ayat 1 konvensi Wina 1961 mengatur bahwa :

Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri negara tersebut

Jadi tindakan mata-mata yang dilakukan diplomat Ceko dalam kasus diatas tetap saja dianggap mencampuri masalah dalam negeri negara penerima, dalam hal ini Kuba. Tentu saja Kuba menjadi tidak terima dengan kasus mata-mata yang dilakukan oleh diplomat Ceko tersebut, apalagi setelah diketahui bahwa diplomat Ceko tersebut ternyata menjadi mata-mata yang bekerja untuk Amerika Serikat, bukan untuk Ceko yang notabene sebagai negara pengirim diplomat tersebut.

Di dalam praktek hubungan diplomatik antar negara sering muncul konflik-konflik salah satunya mengenai kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pejabat, staf ataupun anggota diplomat yang ditugaskan di negara penerima. Untuk melindungi negara-negara dari kepentingan buruk negara lain tersebut mutlak diperlukan aturan-aturan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan suatu negara yang berlindung di dalam hukum internasional. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pelanggaran fungsi misi diplomatik adalah dengan mengadakan perjanjian bilateral dan atau multilateral antar negara-negara yang bersangkutan.

Bila ditinjau dari hukum internasional, segala sesuatu yang berupa pelanggaran pasti memiliki implikasi. Implikasi untuk personal atau diplomat yang

melakukan telah dibahas dalam sub bab A, sementara pada sub bab ini akan dibahas mengenai implikasi pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

Memang tidak ada aturan hukum internasional yang secara tertulis mengatur tentang implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Tetapi, dalam konsidera konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa “Mempertimbangkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kesamaan kedaulatan negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan memajukan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa” dan “Percaya bahwa suatu konvensi internasional mengenai hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum akan menyumbang untuk pengembangan hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa, tanpa memandang perbedaan sistem sosial dan konstitusi mereka”.

Jadi, berdasarkan pernyataan yang termuat di dalam konsidera tersebut hukum internasional, dalam hal ini konvensi Wina 1961 secara tersirat ingin agar terciptanya perdamaian dalam hubungan bangsa-bangsa. Sehingga walaupun terjadi pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat, hal tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta tetap terjaganya perdamaian. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa walaupun ada masalah, dalam hal ini pelanggaran fungsi misi diplomatik, maka hal tersebut tetap disikapi dengan damai dan tanpa merusak hubungan baik antara negara pengirim dan negara penerima.

Sementara yang terjadi dalam contoh kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat dari Ceko yang bertugas di Kuba adalah penyikapan masalah pelanggaran fungsi misi diplomatik dengan tidak secara damai.

Di dalam kasus tersebut terlihat bahwa akibat pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut hubungan antara Ceko dan Kuba menjadi tidak bersahabat lagi dan menjadi renggang. Tindakan tidak bersahabat tersebut muncul dari tindakan Kuba yang mengusir secara tidak hormat diplomat Ceko yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik dengan cara tidak diperpanjangnya visa diplomat tersebut. Tindakan pengusiran tersebut dapat dikatakan secara tidak hormat karena tindakan pengusiran tersebut dilakukan dengan cara yang dapat merendahkan kehormatan seorang diplomat. Dan memang ada tindakan pengusiran secara hormat yang bisa dilakukan sebuah negara, yaitu dengan pemberian persona non grata dan persetujuan dari negara pengirim yang menyetujui tindakan persona non grata yang dilakukan oleh negara penerima dan pemberitahuan secara resmi agar negara pengirim menarik kembali diplomat yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik seperti yang terjadi di Indonesia dalam kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh Letnan Kolonel P. Egroove.

Dikatakan bahwa implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan persahabatan antara Ceko dan Kuba adalah menjadi renggangnya hubungan kedua negara karena setelah terjadinya pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat Ceko yang bertugas di Kuba memantik sikap tidak bersahabat dari Ceko terhadap Kuba. Sikap tidak bersahabat yang ditujukan Ceko kepada Kuba adalah pengusiran balasan atas diplomat Kuba yang ada di Ceko. Pengusiran balasan tersebut juga dilakukan dengan cara tidak diperpanjangnya visa diplomat Kuba yang bertugas di Ceko sehingga diplomat Kuba tersebut harus meninggalkan Ceko secepatnya. Padahal tidak ada alasan yang tepat bagi Ceko untuk melakukan pengusiran tersebut. Karena memang diplomat Kuba tersebut tidak

melakukan suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran. Sehingga pengusiran tersebut hanya dimaksudkan untuk pembalasan atas tindakan kuba mengusir diplomat Ceko.

Selain dilakukannya pengusiran balasan oleh Ceko terhadap diplomat Kuba yang bertugas di Ceko, tindakan tidak bersahabat lain yang ditunjukkan oleh Ceko terhadap Kuba adalah Ceko berusaha mengubah kebijakan Uni Eropa atas Kuba dengan alasan pendekatan lunak terhadap Kuba telah tidak membuahkan hasil. Padahal Uni Eropa telah meninjau kembali kebijakannya atas Kuba dan pada bulan Januari 2006 telah mencabut sanksi-sanksi yang diberikannya terhadap Kuba. Sehingga bila Ceko berhasil mengubah kebijakan Uni Eropa atas Kuba, maka Kuba akan menjadi semakin terbelakang karena dibatasi sanksi-sanksi dari Uni Eropa.

Menurut hukum internasional, yang dilakukan oleh Kuba dan Ceko adalah termasuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Padahal masih ada cara penyelesaian sengketa secara damai. Tentu dalam kasus ini Ceko dan Kuba tidak memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menginginkan adanya perdamaian. Bila mereka menghormati prinsip umum hukum internasional ini, maka kedua negara tersebut pasti akan lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu dalam hukum internasional memang dikenal adanya prinsip penyelesaian sengketa secara damai.<sup>36</sup>

Di dalam hukum internasional juga dikenal asas “bertetangga yang baik”. Asas tersebut dimaksudkan agar negara-negara di dunia ini menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang berada di sekitar wilayahnya. Asas bertetangga yang baik

---

<sup>36</sup> JG Starke (II), op.cit., Hal 67

ini juga dapat diterapkan agar perdamaian di dunia ini tercipta serta mendorong penyelesaian sengketa dilakukan secara damai.

Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kuba dan Ceko adalah upaya penyelesaian sengketa dengan kekerasan yang berwujud *Retorsi*. *Retorsi* adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan yang tidak bersahabat.<sup>37</sup> *Retorsi* merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya *retorsi* berupa tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenai *retorsi*. Misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau pengusiran seorang diplomat dibalas dengan pengusiran seorang diplomat. *Retorsi* adalah suatu tindakan sah yang dimaksudkan untuk merugikan negara yang telah melakukan pelanggaran. *Retorsi* juga merupakan tindakan “*self-help*”. *Retorsi* bisa diwujudkan dengan cara:

1. Pemutusan hubungan diplomatik
2. Pencabutan hak-hak istimewa diplomatik

Seharusnya permasalahan pelanggaran fungsi misi diplomatik ini tidak mendorong Ceko untuk menyelesaikan masalahnya dengan Kuba secara kekerasan. Dari kenyataannya memang penyelesaian secara kekerasan yang dilakukan Ceko tidak berfungsi secara efektif, bahkan malah memantik tindakan lain yang cenderung merugikan hubungan antara Ceko dan Kuba. Akan lebih efektif bila Ceko dan Kuba menggunakan cara penyelesaian permasalahan secara damai.

---

<sup>37</sup> Mohd Burgan Tsani, op.cit., Hal 119

Penyelesaian masalah secara damai dapat dilakukan dengan cara penyelesaian masalah melalui pengadilan dan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat ditempuh dengan cara:

1. Arbitrase Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa.

2. Pengadilan Internasional

Dewasa ini di lingkungan masyarakat internasional satu-satunya cara penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan adalah dengan mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (International Court Of Justice). Proses ini memang sangat jarang digunakan karena :<sup>38</sup>

- a. Proses ini hanya ditempuh sebagai jalan paling terakhir, yaitu apabila semua jalan lain mengalami kemacetan.
- b. Proses ini memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal
- c. Proses ini digunakan hanya untuk sengketa internasional yang besar
- d. Mahkamah Internasional tidak memiliki Jurisdiksi wajib

Sedangkan penyelesaian masalah secara damai di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

1. Negosiasi

---

<sup>38</sup> Ibid

Negosiasi secara essensial berarti pertukaran pendapat dan usul antara pihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Untuk mencapai penyelesaian, satu pihak atau pihak lain harus membuat suatu usul dan mengajukan alasan guna menunjang suatu usul atau kontra terhadap usul yang disampaikan lawannya. Sehingga pada akhirnya suatu usul yang diajukan oleh satu pihak dapat diterima oleh pihak lain. Posisi akhir biasanya terletak diantara dua posisi tersebut dengan terbuka dan akan mengakibatkan suatu kompromi.

## 2. Mediasi

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak yang bersengketa tersebut. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Saran mediator tidak mempunyai kekuatan mengikat.

## 3. Good Offices (Jasa baik)

*Good Offices* (Jasa baik) merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional tradisional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 piagam PBB. Akan tetapi merupakan suatu metode yang sering digunakan oleh PBB. *Good Offices* adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negoisasi, dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok masalah yang bersangkutan. *Good Offices* akan terjadi apabila pihak ketiga mencoba membujuk para pihak yang bersengketa untuk melakukan negoisasi

sendiri. Dalam *Good Offices* pihak ketiga hanya menawarkan saluran komunikasi atau fasilitas lain agar digunakan oleh para pihak untuk terselenggaranya negoisasi.

#### 4. Konsiliasi

Konsiliasi dalam arti umum mencakup dalam berbagai jenis metode untuk menyelesaikan masalah internasional secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang tidak memihak atau komite penasehat. Dalam arti sempit konsiliasi merupakan pengajuan sengketa kepada suatu komisi atau suatu komite yang akan membuat suatu laporan, disertai usul penyelesaian bagi para pihak. Usul tersebut tidak mengikat.

#### 5. Fact Finding dan Enquiry

*Fact Finding* dan *Enquiry* mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan bagian esensial dari fungsi pengadilan konsiliasi. Dengan *Fact Finding*, kedua pihak dapat membentangkan fakta-fakta dalam kasus. Dengan *Enquiry*, berarti satu langkah lebih maju. Apabila dikehendaki para pihak, *enquiry* dapat diperluas menjadi konsiliasi. *Enquiry* (penyelidikan) adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk penyelesaian masalah yang bersifat hukum murni.

#### 6. Penyelesaian Regional

Penyelesaian regional adalah penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan jasa organisasi regional.

Tentu Ceko juga telah melanggar ketentuan yang termuat dalam protokol tambahan konvensi Wina 1961 tentang penyelesaian memaksa atas perselisihan.

Pada konsidera protokol tambahan tersebut disebutkan bahwa :

Menyatakan keinginan mereka untuk mengambil jalan di dalam semua masalah mengenai setiap perselisihan mereka yang timbul dari penafsiran atau penerapan daripada Konvensi kepada yurisdiksi yang memaksa dari Mahkamah Internasional, tanpa bentuk-bentuk penyelesaian ada disetujui oleh pihak-pihak di dalam suatu periode yang pantas

Dalam aturan protokol tambahan tersebut, penyelesaian sengketa yang timbul dari penafsiran atau penerapan konvensi Wina 1961 harus diselesaikan melalui :

1. Mahkamah Internasional (diatur dalam pasal 1), atau
2. Arbitrase (diatur dalam pasal 2), atau
3. Konsiliasi (diatur dalam pasal 3)

Dalam prakteknya, metode penyelesaian sengketa dengan cara lain (selain yang diatur dalam protokol tambahan konvensi Wina 1961 tentang penyelesaian memaksa atas perselisihan) masih saja dipraktekkan oleh negara-negara di dunia. Dan negara-negara di dunia biasanya lebih memilih untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan dengan alasan lebih cepat, lebih murah, dan tidak berbelit prosedurnya.

Bila cara-cara penyelesaian sengketa secara damai tidak menemui hasil, barulah bisa dilakukan cara-cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan, selain *retorsi* dapat dilakukan dengan cara:

1. Perang

Perang bertujuan untuk mengalahkan negara lawan, sehingga negara yang kalah tidak mempunyai alternatif lain selain menerima syarat-syarat

penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh negara pemenang perang.

Dengan perang berarti sengketa telah diselesaikan.

## 2. Tindakan bersenjata bukan perang

Tindakan bersenjata bukan perang berarti penggunaan kekerasan senjata, tetapi belum sampai pada kategori perang. Tindakan ini sering pula disebut sebagai perang pendek atau tindakan kekerasan terbatas. Tujuan utama tindakan ini adalah agar negara sasaran mau menyelesaikan sengketa dengan cara damai

## 3. Reprisal

*Reprisal* adalah upaya memaksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenai reprisal telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Contoh reprisal adalah :

- a. Pemboikotan barang
- b. Pengeboman

## 4. Blokade Damai

Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa agar negara yang di blokade memenuhi permintaan negara yang melakukan blokade.

## 5. Embargo

*Embargo* adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai *embargo*.

## 6. Intervensi

*Intervensi* sebagai cara penyelesaian sengketa berarti *intervensi* yang bertujuan agar para pihak mau mengakhiri sengketa mereka dengan penyelesaian secara damai.

Tentunya diharapkan bahwa dalam penyelesaian suatu permasalahan tidak sampai terjadi cara-cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan, tetapi cukup diselesaikan dengan cara-cara damai. Hal ini berlaku bagi semua permasalahan yang timbul dalam dunia internasional. Termasuk dalam menyelesaikan masalah pelanggaran fungsi misi diplomatik yang menimpa Kuba dan Ceko. Seharusnya kedua negara lebih mendahulukan cara-cara penyelesaian dengan cara damai agar tidak menimbulkan gesekan yang lebih kuat antara kedua negara dan tidak mengakibatkan renggangnya hubungan antara kedua negara.

Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa peranan hukum internasional dalam menentukan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima adalah hukum internasional memiliki asas-asas, aturan-aturan, dan norma-norma dasar yang harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia. Dalam hukum internasional dikenal adanya asas-asas yang menekankan pada perdamaian. Sehingga peranan hukum internasional dalam menentukan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima adalah hukum internasional adalah dengan adanya asas-asas, aturan-aturan, dan norma-norma dasar yang dimiliki oleh hukum internasional, maka diharapkan walau terjadi pelanggaran fungsi misi diplomatik, tetapi tetap berimplikasi pada terciptanya perdamaian dunia dan adanya persahabatan yang kuat di antara negara-negara di dunia.

## **2. Peranan Politik Luar Negeri Dalam Menentukan Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik Terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima**

Seperti yang telah diulas di depan bahwa dalam setiap hubungan antar negara pasti ada unsur politik yang melatarbelakangi. Bahkan adanya hukum pun tidak lepas dari unsur politik. Sehingga dalam kenyataannya, walaupun hukum seharusnya dinyatakan sebagai supremasi tertinggi, tetapi tetaplah unsur politik yang sangat memegang pengaruh.

Proses penciptaan hukum, termasuk hukum internasional pasti dipengaruhi oleh politik. Sebagai contohnya, adanya resolusi PBB tentang larangan pengayaan uranium bagi Iran tentunya tidak lepas dari andil Amerika Serikat. Amerika Serikat yang memproklamirkan diri sebagai polisi dunia tidak menghendaki negara yang membangkang seperti Iran mempunyai senjata nuklir. Amerika Serikat tentu takut bila Iran sampai memiliki nuklir maka Iran akan semakin berani melawan Amerika Serikat. Karena itulah Amerika Serikat kemudian menekan PBB untuk mengeluarkan resolusi tersebut. Seperti kita tahu, Amerika Serikat merupakan negara donor yang cukup besar bagi PBB. Itulah salah satu bukti adanya unsur politik dalam penciptaan sebuah hukum internasional.

Hubungan internasional, termasuk hubungan diplomatik termasuk salah satu bidang yang sangat kental dipengaruhi oleh politik. Terutama politik luar negeri antara negara-negara. Karena adanya unsur politik yang sangat kental dalam hubungan antara negara-negara inilah maka tentu saja implikasi dari pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima juga dipengaruhi oleh faktor politik.

Faktor politik yang sangat berimplikasi pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima setelah adanya pelanggaran fungsi misi diplomatik adalah faktor hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Bila hubungan antara negara pengirim dan negara penerima sudah sangat erat dan bersahabat baik, maka pelanggaran fungsi misi diplomatik biasanya disikapi dengan damai dan tidak terjadi kerenggangan hubungan antara kedua negara, serta penyikapan atas pelanggaran fungsi misi diplomatik pun diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Implikasi pelanggaran tersebut dalam hubungan antara negara pengirim dan negara penerima pun hampir tidak ada, bahkan mungkin berimplikasi pada semakin eratnya konsolidasi kedua negara agar kejadian pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Sebaliknya, bila hubungan antara negara pengirim dan negara penerima kurang baik dan kurang dekat, maka pelanggaran fungsi misi diplomatik dapat berimplikasi semakin tidak baiknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Bahkan dapat berimplikasi pada putusya hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima.

Sebagai contoh, dalam contoh kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan diplomat Ceko yang bertugas di Kuba seperti yang telah disampaikan di dalam bab IV sub bab A ditemukan fakta bahwa setelah adanya pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat Ceko, hubungan antara Kuba dan ceko menjadi memanas, bahkan berujung pada rencana Ceko mengubah kebijakan Uni Eropa atas Kuba. Padahal Uni Eropa telah mencabut sanksi bagi Kuba, dan dengan dicabutnya sanksi tersebut tentu sangat membantu Kuba.

Seharusnya Ceko dan Kuba tidak perlu menyikapi permasalahan tersebut dengan cara kekerasan. Tetapi karena diplomat Ceko tersebut melakukan tindakan

mata-mata untuk Amerika Serikat, sementara kita semua tentu tahu bahwa Amerika Serikat dan Kuba memiliki hubungan yang kurang harmonis, maka tentu saja Kuba menjadi berang dengan adanya kasus ini. Kemudian Kuba mengusir diplomat Ceko tersebut agar segera meninggalkan Kuba. Tindakan kuba itu tentu direspon oleh Ceko. Hubungan yang kurang harmonis antara Kuba dan Ceko memantik reaksi keras dari Ceko. Bahkan Ceko melakukan upaya-upaya yang menunjukkan rasa kurang bersahabat pada Kuba. Disini terlihat bahwa hubungan yang kurang harmonis antara negara pengirim dan negara penerima dapat berimplikasi pada renggangnya hubungan antara negara pengirim dan negara setelah adanya pelanggaran fungsi misi diplomatik.

Kasus lain yang mirip dengan kasus pelanggaran fungsi misi yang dilakukan oleh diplomat Ceko yang bertugas di Kuba adalah kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat Amerika Serikat yang bertugas di Venezuela. Kasus yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2006 itu bermula dari atase angkatan laut Amerika Serikat yang bernama John Correa diperintahkan meninggalkan Venezuela atas tuduhan melakukan kegiatan mata-mata. Menurut pejabat Venezuela, Correa telah mendapat informasi rahasia dari beberapa perwira tentara Venezuela. Tetapi departemen luar negeri Amerika Serikat membantah bahwa Correa terlibat kegiatan yang tidak pantas.

Kemudian Amerika Serikat mengusir seorang diplomat Venezuela sebagai pembalasan atas pengusiran diplomat Amerika yang dituduh melakukan kegiatan mata-mata di negara itu. Diplomat Venezuela yang diusir dari Amerika Serikat itu adalah kepala staf kedutaan Venezuela di Washington yang bernama Jeny Figueroa Frias. Diplomat Venezuela tersebut dinyatakan sebagai persona non grata dan harus

meninggalkan Amerika Serikat. Menurut juru bicara departemen luar negeri Amerika Serikat, diplomat Venezuela itu tidak dituduh melakukan kejahatan apapun, tapi dia adalah pilihan yang paling tepat untuk diusir.<sup>39</sup>

Dari contoh kasus tersebut, terlihat bahwa pelanggaran fungsi misi diplomatik berimplikasi pada renggangnya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Seperti kita telah ketahui bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela memang kurang harmonis, bahkan sebelum adanya kasus tersebut. Setelah adanya kasus tersebut, jelas akan semakin memantik kekurangan harmonisan hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Sehingga terjadinya kasus ini, akan semakin memberi alasan pada Amerika Serikat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Venezuela.

Salah satu tindakan yang merugikan Venezuela dan merupakan salah satu implikasi dari kurang harmonisnya hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela terutama setelah terjadinya kasus ini adalah dinyatakan seorang diplomat Venezuela yang bertugas di Amerika Serikat sebagai persona non grata dan harus meninggalkan Amerika Serikat. Padahal diplomat Venezuela itu tidak dituduh melakukan kejahatan apapun, tetapi Amerika Serikat tetap menganggap bahwa diplomat venezuela tersebut adalah pilihan yang paling tepat untuk diusir.

Peristiwa persona non grata dan pengusiran diplomat Venezuela yang bertugas di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas tersebut tentunya akan mengurangi kehormatan diplomat yang bersangkutan, serta dapat mempermalukan Venezuela sebagai negara pengirim diplomat tersebut. Karena seperti kita tahu bahwa diplomat dianggap mewakili negara pengirim. Sehingga mempermalukan

---

<sup>39</sup> [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com), loc.cit.

diplomasi sama saja dengan memperlakukan negara pengirim diplomat tersebut. Akibat dari hal ini, maka kewibawaan Venezuela dapat terganggu.

Dari dua contoh kasus diatas, terlihat bahwa hubungan yang kurang harmonis antara negara pengirim dan negara penerima sejak awal dapat berimplikasi pada semakin renggangnya hubungan kedua negara pasca terjadinya pelanggaran fungsi misi diplomatik. Sebaliknya, apabila hubungan antara negara pengirim dan negara penerima telah harmonis sejak awal, maka pelanggaran fungsi misi diplomatik tidak berimplikasi secara signifikan pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima pasca terjadinya kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik.

Contoh kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang terjadi di negara penerima yang memiliki hubungan harmonis dengan negara pengirim adalah kasus persona non grata yang dikenakan kepada diplomat Uni Soviet yang bernama Letnal Kolonel Serget P Egrove yang bertugas di Indonesia. Indonesia mengenakan persona non grata pada diplomat Uni Soviet tersebut karena diplomat yang bersangkutan terlibat dalam kasus mata-mata. Tetapi tindakan persona non grata tersebut dilakukan secara damai dan baik-baik serta disetujui oleh negara pengirim.<sup>40</sup>

Hubungan Indonesia dan Uni Soviet pada waktu itu memang harmonis. Sehingga permasalahan pelanggaran fungsi misi diplomatik disikapi dengan damai dan tidak berimplikasi pada memburuknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Persona non grata yang dikenakan Indonesia pada diplomat Uni Soviet itu pun tidak memantik reaksi berlebih dari Uni Soviet, bahkan Uni Soviet menyetujui tindakan persona non grata yang dilakukan oleh Indonesia terhadap diplomatnya.

---

<sup>40</sup> Syahmin A K, loc.cit.

Salah satu contoh lain kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang terjadi di negara penerima yang memiliki hubungan harmonis dengan negara pengirim adalah kasus penyelundupan narkotik yang dilakukan oleh diplomat Indonesia yang bertugas di Belanda. Kasus tersebut bermula ketika *Criminele Inlichtingen Dienst* (CID) atau Dinas Reserse Kriminal Kepolisian Amsterdam berdasarkan hasil penelitian dan penyidikan yang dilakukan polisi Amsterdam menemukan bukti-bukti kemungkinan terlibatnya beberapa oknum diplomat dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Den Haag dalam penyelundupan ecstasy secara besar-besaran dari Belanda ke Timur Jauh. Bukti-bukti keterlibatan oknum diplomat Indonesia tersebut ditemukan setelah polisi Amsterdam selesai memeriksa Mohamad Said, Kapten Pilot Garuda yang berhasil dirangkap *marsoses* (polisi bandara) di Bandara Schiphol berikut 8.000 butir ecstasy yang disimpan dalam gurita yang melilit tubuhnya. Tersangka oknum diplomat tersebut dalam penyelundupan ini menggunakan jasa dari para awak pesawat Garuda dan pos diplomatik (*diplomatic bag*), karena dengan cara tersebut mereka lolos dari pemeriksaan imigrasi maupun polisi bandara.<sup>41</sup>

Ketika kasus penyelundupan tersebut terbongkar tidak membuat hubungan antara Indonesia dan Belanda menjadi renggang. Sehingga tidak menimbulkan implikasi yang buruk bagi hubungan antara Indonesia dan Belanda setelah kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik itu terjadi. Salah satu sebabnya adalah hubungan antara Indonesia dan Belanda yang dapat dikatakan sangat harmonis sebelum terjadinya kasus tersebut. Padahal kita tahu bahwa Belanda sangat memerangi narkotik. Penyelundupan narkotik yang dilakukan oleh diplomat seharusnya dapat menimbulkan kemarahan besar bagi pemerintah Belanda.

<sup>41</sup> [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), loc.cit.

Penyelundupan narkotik yang dilakukan oleh seorang diplomat yang dianggap mewakili sebuah negara dan sangat dihormati oleh negara penerima tentu sangat mengecewakan pemerintah Belanda, mengingat seorang diplomat yang dihormati oleh negara tersebut ternyata melakukan sesuatu yang menjadi musuh negara tersebut. Bila hubungan antara kedua negara kurang harmonis, maka permasalahan yang seperti ini dapat memantik renggangnya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.

Selain faktor harmonis atau tidaknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima sebelum kasus terjadi, faktor politik lain yang berimplikasi pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima adalah faktor persamaan ideologi, dan faktor ketergantungan antara negara satu dengan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan suatu negara.

Dalam dua negara yang mempunyai kesamaan idiologi biasanya pelanggaran fungsi misi diplomatik tidak berimplikasi pada hal yang negatif, dan sebaliknya bila terjadi di dalam dua negara yang bersebrangan idiologi. Sebagai contohnya adalah kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang terjadi di Venezuela yang dilakukan oleh diplomat Amerika Serikat. Kasus ini berimplikasi buruk pada hubungan kedua negara, karena memang antara Amerika Serikat dan Venezuela berseberangan dalam idiologinya.

Di dalam faktor ketergantungan antara negara satu dengan dengan negara lain, bila terjadi ketergantungan tinggi, maka kedua negara pasti akan berusaha menjaga hubungan baik agar kebutuhan negara dapat tercukupi. Sehingga bila negara satu melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik, pasti tidak akan berimplikasi buruk pada hubungan antara kedua negara.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Dari sebagian besar kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik memang berujung pada *persona non grata* atau *non acceptable* walau tidak ada aturan resmi yang mengatur bahwa pelanggar fungsi misi diplomatik dikenai sanksi *persona non grata* atau *non acceptable*. Karena seringnya *persona non grata* atau *non acceptable* tersebut diterapkan bagi pelanggar fungsi misi diplomatik, maka akhirnya penerapan *persona non grata* atau *non acceptable* bagi pelanggar fungsi misi diplomatik menjadi kebiasaan yang dipraktekkan dan diterapkan oleh negara-negara di dunia.
- b. Implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik pada hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik yang melekat pada diri pejabat diplomatik tersebut adalah dapat menyebabkan terjadinya penanggalan hak kekebalan dan hak istimewa seorang pejabat diplomat tersebut dan atau secara otomatis akan hilang atau lenyapnya hak-hak
- c. Setelah kekebalan diplomat yang bersangkutan ditanggalkan, maka diplomat tersebut dapat dikenai sanksi berdasar aturan hukum nasional negara

pengirim. Diplomat tersebut juga dapat dikenai sanksi dan di hukum di negara penerima berdasar aturan hukum nasional negara penerima jika negara pengirim menyetujuinya.

2. a. Implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima dipengaruhi oleh adanya pengaruh dari ketentuan hukum internasional serta pengaruh politis yang berupa faktor persamaan ideologi, dan faktor ketergantungan antara negara satu dengan dengan negara lain.
- b. Implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima yaitu dapat renggangnya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima atau tetap harmonisnya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.
- c. Bahwa pelanggaran fungsi misi diplomatik dapat berimplikasi pada penyelesaian sengketa dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan.

## **B. Saran**

1. Mengingat banyaknya kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang terjadi dewasa ini, maka perlu kiranya hal tersebut diatur secara tertulis dalam hukum internasional. Hal ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum bagi pelanggar fungsi misi diplomatik, serta diharapkan kasus tersebut tidak berimplikasi pada memburuknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima karena adanya perselisihan yang dipicu oleh perbedaan pendapat

antara negara pengirim dan negara penerima mengenai efek atau implikasi dari pelanggaran fungsi misi diplomatik.

2. Pengaturan hukum internasional, terutama dalam bidang diplomatik harus selalu dikembangkan agar terdapat keseragaman dan tidak terdapat kerancuan atau perselisihan antara hukum nasional dan hukum internasional.
3. Dalam menyikapi pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat, maka diharapkan adanya penyikapan secara damai agar hubungan antara negara pengirim dan negara penerima tetap harmonis. Bila pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut sampai berimplikasi pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima, maka penyikapan secara damai tersebut dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan masalah antara negara pengirim dan negara penerima yang timbul dari pelanggaran fungsi misi diplomatik tersebut dengan cara-cara damai seperti yang telah diatur dalam hukum internasional.
4. Suatu negara juga diharapkan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan permasalahan antar negara yang diakibatkan pelanggaran fungsi misi diplomatik. Serta suatu negara juga diharapkan tidak membawa permasalahan yang diakibatkan pelanggaran fungsi misi diplomatik dalam bidang yang lain, misal berujung pada pemberian sanksi bagi negara, blokede ekonomi, atau bentuk-bentuk sanksi yang lain yang tidak berkorelasi dengan pelanggaran yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

A Masyhur Effendi, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 1994, *Hukum Konsuler Hukum Diplomatik*, IKIP Malang, Malang.

Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik*, Angkasa, Bandung.

J. G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional (Buku 1)*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

M Burhan Tsani, 1990, *Hukum Dan Hubungan Interansional*, Liberty, Yogyakarta.

M Tasrief, 1988, *Hukum Diplomatik Teori Dan Prakteknya*, Al-Ihsan, Surabaya.

Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Seleкта Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

S. L Roy, 1991, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, Alumni, Bandung.

Syahmin AK, 1988, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung.

T May Rudi, 1993, *Teori, Etika, Dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Armico, Bandung.

Wasito, 1984, *Konvensi-Konvensi Wina*, Andi Offset, Yogyakarta.

## Peraturan Perundangan

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik beserta optional protocol mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

## Internet

[www.apakabar.com](http://www.apakabar.com), *Gus Dur Menjelaskan*, 4 November 1999, Diakses tanggal 7 Mei 2007

[www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com), *As Usir Diplomat Venezuela Sebagai Pembalasan*, 24 Februari 2006, Diakses tanggal 25 April 2007

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) *Kuba Usir Diplomat Ceko Dituduh Mata-mata AS*, 15 April 2006, Diakses tanggal 25 April 2007

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), *Staf KBRI di Den Haag Diduga Menyelundupkan Ecstasy*, 8 Oktober 1996, Diakses 25 April 2007

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), *Diplomasi*, Diakses tanggal 25 April 2007

